

**DERDEN VERZET TERHADAP SITA JAMINAN  
(CONSERVATOIR BESLAG) OBYEK JAMINAN KREDIT**  
(Studi Kasus Putusan MA RI No. 3445 K/Pdt/1994, tanggal 24 Mei 1996)


## SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**MADE BAYU WARINGIN**  
NIM. 000710101234

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
2004



**DERDEN VERZET TERHADAP SITA JAMINAN  
(CONSERVATOIR BESLAG) OBYEK JAMINAN KREDIT  
(Studi Kasus Putusan MA RI No. 3445 K/Pdt/1994, tanggal 24 Mei 1996)**



**DERDEN VERZET TERHADAP SITA JAMINAN  
(CONSERVATOIR BESLAG) OBYEK JAMINAN KREDIT  
(Studi Kasus Putusan MA RI No. 3445 K/Pdt/1994, tanggal 24 Mei 1996)**

**Oleh :**

**MADE BAYU WARINGIN**

**NIM. 000710101234**

**Pembimbing :**

**H. KUSMONO, S.H., M.M.**

**NIP. 130 161 942**

**Pembantu Pembimbing :**

**EDY SRIONO, S.H.**

**NIP. 131 386 656**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2004**

**MOTTO**

“Orang terbijaksana diantara orang bijaksanapun masih membuat kesalahan ”

(Pribahasa Yunani)\*



\*) Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang BS Lemdiklat Pengurus Ranting  
Pusdiklat Sabhara

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Bapakku Ketut Landuh, S.H. (almarhum) dan Ibuku Ketut Suny tercinta sebagai cahaya hati yang tak pernah padam dengan kasih sayang serta doa restunya.
2. Alma Materku, Agama, Bangsa dan Negara tercinta.
3. Bapak/Ibu Dosen yang telah mendidik aku dengan sabar dan ikhlas.
4. Kakakku Sri Eka Sari dan Adikku Suyama Putra tercinta yang telah memberikan keceriaan, semangat dan doa.
5. Saudara-saudaraku serta seluruh keluarga besar Dalem Tarukan Lemukih yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu.

**PERSETUJUAN**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 12  
Bulan : Juli  
Tahun : 2004

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

KETUA,


BASTIAN, S.H.  
NIP. 130 325 902

SEKRETARIS,


SUGIJONO, S.H.  
NIP. 131 403 358

Anggota Panitia Penguji,

1. H. KUSMONO, S.H., M.M.  
NIP. 130 161 942

  
(.....)

2. EDY SRIONO, S.H.  
NIP. 131 386 656

  
(.....)

PENGESAHAN

Disahkan,


Skripsi dengan Judul :

**DERDEN VERZET TERHADAP SITA JAMINAN (CONSERVATOIR  
BESLAG) OBYEK JAMINAN KREDIT (Studi Kasus Putusan MA RI No.  
3445 K/Pdt/1994, tanggal 24 Mei 1996)**

Oleh :

**MADE BAYU WARINGIN**  
NIM. 000710101234

Pembimbing,



**H. KUSMONO, S.H., M.M.**  
NIP. 130 161 942

Pembantu Pembimbing,



**EDY SRIONO, S.H.**  
NIP. 131 386 656

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

DEKAN,



**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul, **“Derden Verzet Terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Obyek Jaminan Kredit (Studi Kasus Putusan MA RI No. 3445 K/Pdt/1994, tanggal 24 Mei 1996)”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu tidaklah berlebihan apabila Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak H. Kusmono, S.H., M.M. selaku Pembimbing yang telah sudi meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk serta koreksi yang berguna dalam penyelesaian skripsi ini;
2. Bapak Edy Sriono, S.H. selaku Pembantu Pembimbing, yang dengan sabar memberikan petunjuk dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Bastian, S.H. selaku Ketua Penguji dan Bapak Sugijono, S.H. selaku Sekretaris Penguji;
4. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta karyawan dan segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, atas bekal ilmu pengetahuan yang disampaikan;
5. Bapak Kasim Sembiring, S.H. M.Si. selaku Dosen Wali;
6. Bapakku Ketut Landuh, S.H. (almarhum) dan Ibuku Ketut Suny tercinta sebagai cahaya hati yang tak pernah padam dengan kasih sayang serta doa restunya;
7. Kakakku Sri Eka Sari dan Adikku Suyama Putra tercinta yang telah memberikan keceriaan, semangat dan doa;
8. Yulin Vidyasari yang selalu menyayangiku dan memberikan semangat, keceriaan, doa serta saran dalam penulisan skripsi ini;



9. Keluarga Bapak Agung Rai yang telah memberi bantuan baik moril maupun materiil selama Penulis di Jember;
10. Bli Putu Agus Wiranata, S.H. yang telah memberi pinjaman buku literatur dan memberi masukan;
11. Saudara-saudara seperjuangan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Jember (Agung, Agus, Kadek Sutas, Ayak, Nohan, Ewik, anak-anak AKBID dan lainnya) lanjutkan perjuangan “*Satyam Eva Jayate*”
12. Teman-teman di PPS BETAKO MERPATI PUTIH: Kang Mar, Dedet, Andi, Kasan, Mas Joko, Edo dan lainnya, cari sampai mendapat;
13. Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi maupun sarana lainnya demi kelancaran skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat Penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.

Jember, Juli 2004

Penulis,

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	4
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penulisan.....	5
1.4.1 Tujuan Umum.....	5
1.4.2 Tujuan Khusus.....	5
1.5 Metode Penulisan.....	6
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.5.2 Sumber Data.....	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	6
1.5.4 Analisa Data.....	7
<b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI.....</b>	<b>7</b>
2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum.....	11
2.3 Landasan Teori.....	13
2.3.1 Pengertian dan Tujuan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag).....	13
2.3.2 Pengertian Upaya Hukum dan Macam-macamnya.....	14

2.3.3 Kapan dan Bagaimana Prosedur Pengajuan Derden Verzet	19
2.3.4 Tujuan dan Akibat Hukum Pengajuan Derden Verzet Terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag).....	20
BAB III PEMBAHASAN.....	22
3.1 Pengajuan perlawanan pihak ketiga (Derden verzet) terhadap sita jaminan obyek jaminan kredit.....	22
3.2 Faktor-faktor penyebab terjadinya perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan dalam perkara No. 3445 K/Pdt/1994.....	28
3.3 Analisa/kajian terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara No. 3445 K/Pdt/1994.....	30
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	39
4.1 Kesimpulan.....	39
4.2 Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan No. 29/Pdt.Plw/PN.Psp.
2. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 39/Pdt/1994/PT.Mdn.
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3445 K/Pdt/1994.



## RINGKASAN

Hukum Acara Perdata merupakan keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang cara-cara bagaimana mempertahankan, melaksanakan dan menegakkan hukum perdata materiil melalui proses peradilan. Dalam hal pihak ketiga atau orang lain merasa hak dan kepentingannya dirugikan akibat suatu putusan pengadilan maka untuk melindungi hak dan kepentingan tersebut, Hukum Acara Perdata menyediakan upaya hukum berupa perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*). *Derden verzet* dapat pula dilakukan terhadap penetapan pengadilan, seperti perlawanan terhadap suatu penetapan sita jaminan. Berkaitan dengan hal tersebut maka Penulis tertarik untuk membahas dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **DERDEN VERZET TERHADAP SITAJAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) OBYEK JAMINAN KREDIT (Studi Kasus Putusan MA RI No. 3445 K/Pdt/1994, tanggal 24 Mei 1996).**

Permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah ini adalah dapatkah pihak ketiga mengajukan perlawanan (*derden verzet*) terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) obyek jaminan kredit, apa faktor-faktor penyebab terjadinya perlawanan sita jaminan serta bagaimana analisa/kajian pertimbangan hukum hakim dalam putusan MA RI No. 3445 K/Pdt/1994.

Tujuan penulisan ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah untuk memenuhi syarat yang bersifat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Tujuan khusus adalah untuk mengetahui pengajuan *derden verzet* terhadap sita jaminan, faktor penyebab terjadinya perlawanan dan untuk menganalisa/mengkaji pertimbangan hukum hakim kasasi.

Metode penelitian yang digunakan terdiri dari: pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis normatif; sumber data menggunakan data sekunder; metode pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan sedangkan analisa data menggunakan deskriptif kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.

Pengajuan *derden verzet* terhadap sita jaminan obyek jaminan kredit dapat dilakukan oleh bank sebagai pelawan, walaupun bank bukan pemilik dari benda

yang diletakkan sita jaminan. Hal ini didasarkan pada rumusan Pasal 378 Rv yang tidak menentukan kualitas hak yang dijadikan dasar pengajuan *derden verzet*. Pasal ini menitikberatkan pada kerugian pihak ketiga akibat suatu putusan atau penetapan. Jadi dasar landasan yang dapat digunakan bank mengajukan gugat perlawanan adalah penetapan sita jaminan tersebut merugikan kepentingan dan hak pelawan.

Dalam pengajuan *derden verzet* selain mengenai dasar landasan tersebut, harus diperhatikan pula syarat keabsahan formal yang berkaitan dengan waktu pengajuan, pihak yang ditarik sebagai terlawan, dan kewenangan relatif pengadilan. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena tidak dipenuhinya syarat tersebut menyebabkan perlawanan tidak dapat diterima. Syarat formal yang berlaku dalam gugat perlawanan pada dasarnya adalah sama seperti dalam gugatan biasa, selama hal itu tidak diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR dan Pasal 378-384 Rv.

Pertimbangan hukum Hakim Kasasi dalam putusan No. 3445 K/Pdt/1994, yang menyatakan bahwa *derden verzet* hanya dapat diajukan atas dasar hak milik menurut Penulis adalah kurang tepat. Alasan Penulis adalah upaya hukum *derden verzet* lebih memberi perlindungan atas hak dan kepentingan bank yang telah dirugikan akibat suatu penetapan pengadilan daripada melakukan eksekusi *grosse* akta seperti pertimbangan Hakim Kasasi. Suatu eksekusi *grosse* akta (sertifikat hak tanggungan) menurut Pasal 224 HIR Jo. Pasal 20 ayat (1) UUHT hanya dapat dilakukan apabila terjadi cedera janji atau wanprestasi, sedangkan dalam kasus ini tidak terjadi wanprestasi sehingga eksekusi *grosse* akta tidak mungkin dilakukan. Selain itu, berkaitan dengan asas dalam penyitaan maka suatu eksekusi akan dinyatakan *non eksekutebel* atau tidak dapat dijalankan apabila barang yang akan dieksekusi tersebut telah diletakkan sita lain terlebih dahulu (sita Pengadilan Negeri).

Kesimpulan dari skripsi ini adalah dalam pengajuan perlawanan bank sebagai pihak ketiga harus memiliki dasar alasan pengajuan *derden verzet* yaitu penetapan yang dilawan merugikan hak dan kepentingannya. Mengenai kualitas hak yang dipakai dasar pengajuan *derden verzet* maka tidak hanya hak milik saja

yang dapat dijadikan sebagai alas hak pengajuan tetapi dapat juga dengan hak relatif berupa hak jaminan. Faktor penyebab terjadi perlawanan terhadap sita jaminan obyek jaminan kredit adalah sebelum diletakkan sita oleh pengadilan benda tersebut lebih dulu dijamin, adanya kepentingan serta hak pelawan yang dirugikan akibat sita tersebut.

Saran yang dapat dikemukakan dalam skripsi ini adalah mengingat adanya ketentuan dan pendapat (doktrin dan yurisprudensi) yang berbeda-beda tentang alas hak yang dijadikan dasar pengajuan *derden verzet*, hendaknya dibuat satu ketentuan sehingga terdapat suatu kepastian hukum. Selain itu, dalam hal adanya ketentuan yang berbeda hakim harus selektif dalam memilih aturan yang digunakan dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Hakim dalam menangani suatu perkara hendaknya menggunakan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan bagi masyarakat, jika memang peraturan lama masih sesuai maka hakim dapat menggunakannya berdasarkan asas *process doelmatigheid* (adanya kebutuhan dalam beracara).



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yaitu hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu. Sering kali kepentingan tiap-tiap individu dalam masyarakat tersebut searah serta berpadanan satu sama lain, sehingga dengan kerja sama kepentingan individu tersebut akan lebih mudah dan cepat tercapai. Akan tetapi karena kepentingan manusia tidak terbatas sering pula terjadi konflik antara kepentingan-kepentingan antar individu tersebut. Konflik ini terjadi dengan sengaja maupun tidak sengaja dan pasti ada pihak yang merasa dirugikan.

Bagi pihak yang merasa kepentingannya dirugikan maka pihak tersebut diberi suatu perlindungan hukum. Pada hakekatnya hukum, baik materiil maupun hukum formil diadakan adalah untuk melindungi kepentingan manusia utamanya bagi pihak yang merasa dirugikan dalam suatu hubungan dalam masyarakat, agar nantinya tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Dalam hubungan keperdataan misalnya, apabila terjadi pelanggaran terhadap hak keperdataan seseorang (hukum perdata materiil) dan ia merasa dirugikan atas pelanggaran tersebut maka pelanggar dapat dimintai ganti rugi melalui pengadilan dengan cara mengajukan tuntutan hak atau gugatan. Tata cara pengajuan ganti rugi berupa gugatan ini diatur dalam hukum perdata formil atau hukum acara perdata.

Hukum Acara Perdata merupakan keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang cara-cara bagaimana mempertahankan, melaksanakan dan menegakkan hukum perdata materiil melalui proses peradilan. Jadi untuk melaksanakan dan mempertahankan penegakan hukum tidak cukup hanya dengan menegakkan hukum materiil saja tetapi harus pula diikuti dengan penegakan hukum formilnya.

Berkaitan dengan pengajuan tuntutan hak dalam hukum acara perdata maka inisiatif pengajuannya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan



sepenuhnya. Seseorang atau beberapa orang yang merasa haknya atau hak mereka dilanggar dan mengajukan surat tuntutan hak melalui pengadilan maka pihak ini disebut Penggugat atau Para Penggugat. Sedangkan seseorang atau beberapa orang yang diajukan ke muka sidang pengadilan dengan adanya surat tuntutan hak tersebut disebut Tergugat atau Para Tergugat (Sudikno Mertokusumo, 1999: 2).

Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentunya bermaksud untuk memulihkan kembali hak keperdataannya yang telah dirugikan oleh tergugat. Oleh karena itu ia tidak saja mengharapkan agar segala tuntutan dalam gugatan dapat dikabulkan, akan tetapi juga mengharapkan putusan pengadilan yang mengabulkan tuntutan itu dapat dilaksanakan. Sebab dengan pelaksanaan keputusan pengadilan inilah hak perdata penggugat yang telah dirugikan tergugat dapat dipulihkan secara nyata.

Putusan Pengadilan yang telah mengabulkan tuntutan Penggugat, meskipun sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bisa saja tidak dapat dilaksanakan; misalnya karena barang bergerak dan tidak bergerak yang dipersengketakan sudah tidak lagi berada dalam kekuasaan Tergugat, atau dalam hal pembayaran sejumlah uang, Tergugat sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dapat dilelang. Kalau putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan, ini berarti Penggugat hanya menang di atas kertas belaka, dan maksud mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tidak tercapai secara nyata, justru Penggugat telah mengeluarkan banyak biaya. Untuk menghindari hal semacam ini undang-undang menyediakan upaya hukum bagi Penggugat agar terjamin haknya apabila gugatan Penggugat dikabulkan nanti yaitu berupa upaya sita jaminan (Riduan Syahrani, 2000: 49)

Sita jaminan ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan putusan sebagai upaya melindungi hak-hak Penggugat apabila dalam perkara tersebut ia dimenangkan. Dengan tindakan penyitaan ini Tergugat untuk sementara kehilangan wewenangnya menguasai barang-barangnya, sehingga barang milik tergugat yang telah disita untuk kepentingan Penggugat tersebut dibekukan, ini berarti bahwa barang-barang itu disimpan untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan, digelapkan dan dipindah tangankan kepada orang lain.

Telah disebutkan di atas bahwa pada dasarnya sita jaminan diadakan adalah untuk melindungi kepentingan seseorang (Penggugat) tetapi dalam praktek di pengadilan sering terjadi sita jaminan ini menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan pokok perkara dalam gugatan. Misalnya tanah yang sudah dijadikan jaminan kredit berupa pembebanan hak tanggungan di atasnya diletakkan sita jaminan oleh pengadilan maka kreditur atau pihak bank sebagai pemberi kredit tentunya akan merasa dirugikan akibat peletakan sita tersebut.

Dalam hal orang lain atau pihak ketiga merasa dirugikan atas peletakan sita jaminan atas suatu benda oleh pengadilan maka menurut R. Soeparmono upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga adalah dengan mengajukan gugatan intervensi, perlawanan pihak ketiga (*derden verzet* terhadap *conservatoir beslag*) atau dengan gugatan biasa (1997:28). Penggunaan upaya hukum ini sangat ditentukan oleh sampai dimana proses penyelesaian perkara pokok yaitu apakah perkara tersebut masih dalam pemeriksaan di tingkat pertama, apakah perkara pokok sudah diputus atau apakah eksekusi putusannya sudah dilaksanakan.

Upaya hukum yang sering digunakan dalam praktek peradilan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan atas peletakan sita jaminan adalah perlawanan/bantahan pihak ketiga (*derden verzet*). Pada umumnya pengajuan bantahan/perlawanan terhadap penetapan sita jaminan atau terhadap suatu putusan pengadilan dilakukan dengan alasan bahwa diantara barang yang disita terdapat juga barang milik pihak ketiga atau pihak ketiga merasa memiliki hak atas barang yang disita.

Fakta perlawanan terhadap sita jaminan diatas dapat dilihat pada perlawanan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Padang Sidempuan sebagai pihak ketiga, terhadap sita jaminan Pengadilan Negeri (PN) Padang Sidempuan. Kasus perlawanan oleh BRI ini terjadi karena jaminan kredit berupa dua bidang tanah yang merupakan obyek jaminan dari perjanjian kredit antara pihak kreditur Bank BRI dan debitur Raidin Aritonang telah disita oleh PN. Dua bidang tanah yang telah disita oleh Pengadilan Negeri tersebut terlebih dahulu telah dibebani hak jaminan berupa Crediet Verband oleh Bank BRI. Penetapan sita jaminan yang

dilakukan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan ini terkait dengan perkara gugatan Nomor 35/Pdt/G/1988/P.N. Psp., antara HPB. Ritonga sebagai Penggugat dan Raidin Aritonang sebagai Tergugat.

Pada pemeriksaan tingkat kasasi, Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa perlawanan yang dilakukan oleh Bank BRI Cabang Padang Sidempuan adalah tidak dapat diterima. Alasan Hakim Kasasi menyatakan perlawanan itu tidak dapat diterima, karena pengajuan suatu perlawanan terhadap *conservatoir beslag*, *revindicatoir beslag* dan *executorial beslag* menurut Mahkamah Agung hanya dapat diajukan atas dasar hak milik.

Berdasarkan uraian di atas maka Penulis tertarik untuk mengkaji putusan Mahkamah Agung tentang tidak dapat diterimanya pengajuan gugatan perlawanan/*derden verzet* oleh Bank BRI Cabang Padang Sidempuan, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: **DERDEN VERZET TERHADAP SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) OBYEK JAMINAN KREDIT (Studi Kasus Putusan MA RI Nomor 3445 K/Pdt/1994, Tanggal 24 Mei 1996).**

## 1.2 Ruang Lingkup

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan memperjelas masalah dalam penulisan skripsi ini, maka perlu terlebih dahulu diadakan pembatasan ruang lingkup masalah, dengan maksud agar didapatkan kesatuan arah dan arti.

Penulisan skripsi ini akan membatasi pembahasan mengenai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3445 K/Pdt/1994, Tanggal 24 Mei 1996 tentang Perlawanan pihak ketiga atau *derden verzet*, yaitu Perlawanan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Padang Sidempuan terhadap sita jaminan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Dapatkah pihak ketiga mengajukan perlawanan (*derden verzet*) terhadap sita jaminan (*conserveitoir beslag*) obyek jaminan kredit ?
2. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan (*conserveitoir beslag*) dalam perkara Nomor 3445 K/Pdt/1994 ?
3. Bagaimanakah analisa/kajian Penulis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 3445 K/Pdt/1994 ?

#### 1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan adalah sasaran yang hendak dicapai dari suatu penulisan. Demikian pula dengan penulisan skripsi ini penulis mempunyai tujuan yang tercakup dalam dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

##### 1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan ini adalah bersifat akademis, yaitu:

1. Untuk memenuhi salah satu syarat yang bersifat mutlak sesuai dengan kurikulum yang berlaku guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember,
2. Untuk melengkapi bahan referensi sebagai sarana informasi bagi teorisi dan praktisi hukum,
3. Untuk dapat menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh sewaktu belajar di bangku kuliah guna membantu mewujudkan masyarakat yang aman, tentram dan berkeadilan.

##### 1.4.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai Penulis secara khusus adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengajuan perlawanan oleh pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita jaminan obyek jaminan kredit,
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan obyek jaminan kredit,
3. Untuk menganalisa/mengkaji pertimbangan hukum hakim kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3445/Pdt/1994.

## 1.5 Metodologi

Setiap penyusunan atau penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah selalu diperlukan adanya metode penulisan, demikian pula halnya dalam penulisan skripsi ini juga menggunakan suatu metode. Metode ini diperlukan untuk mencari, menggali dan mengolah data yang tersedia dengan memenuhi syarat-syarat ilmiah sebagai karya tulis, sehingga akan menghasilkan suatu kebenaran yang valid dan karya tulis yang berbobot. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal berkaitan dengan masalah yang ada dan digunakan sebagai dasar untuk memecahkan masalah (Hadikusuma, 1995:60).

### 1.5.2 Sumber Data

Sumber data merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah suatu sumber data yang diperoleh Penulis dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang berasal dari buku-buku ilmu hukum yang memuat teori-teori hukum dan pendapat para ahli, atau dalam dokumentasi resmi dari pemerintah yang memuat peraturan perundang-undangan, majalah dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas (Hadikusuma, 1995:65).

### 1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Mengingat tujuan penulisan skripsi ini, yang antara lain adalah untuk memberikan gambaran mengenai suatu masalah yang selain didasarkan pada teori-teori juga didasarkan pada kenyataan dalam masyarakat, maka teknik atau cara yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah Studi Kepustakaan. Metode pengumpulan data melalui Studi Kepustakaan adalah dengan melakukan pengumpulan data dengan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan hukum, yurisprudensi dan majalah yang berhubungan dengan skripsi ini. Dengan

metode ini Penulis memperoleh data tentang teori-teori hukum yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada (Soemitro, 1990:22).

#### 1.5.4 Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yaitu upaya untuk memperoleh gambaran dari data sekunder yang diolah dan dianalisa sehingga memberikan penjelasan mengenai gambaran suatu obyek yang diteliti berdasarkan fakta serta teori-teori yang ada, sehingga dapat memberikan suatu jawaban sebagai dasar untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya untuk menarik kesimpulan digunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus (Soemitro, 1990:98).





## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Pada bulan Juli 1986 Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sidempuan memberikan kredit kepada Raidin Aritonang, seorang pedagang, alamat Jl. S. Parman No. 39 Padang Sidempuan. Pemberian kredit ini kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian kredit antara Bank BRI Cabang Padang Sidempuan sebagai Kreditur dan Raidin Aritonang sebagai Debitur.

Dalam perjanjian kredit tersebut telah diberikan jaminan berupa dua bidang tanah yaitu:

1. Sebidang tanah kebun kelapa berikut tanaman-tanaman dan bangunan yang ada di atasnya seluas kurang lebih 1 (satu) Ha, terletak di Kelurahan Tano Bato, Padang Sidempuan Utara, selanjutnya disebut harta terperkara Sub I;
2. Sebidang tanah perumahan terletak di Kelurahan Bonan Dolok, Kecamatan Padang Sidempuan Utara seluas kurang lebih 1 (satu) bumbi, selanjutnya disebut harta terperkara Sub II.

Kedua obyek jaminan tersebut telah dibebani hak jaminan berupa kredit verband (sekarang hak tanggungan). Pembebanan ini diikat dalam akta kredit verband, yaitu Akta Kredit Verband Nomor 907/Juli/Psp/1986 dan Nomor 908/Juli/Psp/1986 yang keduanya tertanggal 8 Juli 1986.

Pada tahun 1988 Raidin Aritonang diajukan sebagai pihak Tergugat dalam gugatan Nomor 35/Pdt/1988/P.N. Psp. oleh Penggugat HPB Ritonga, Direktur PT. Ritonga Coy, alamat Jl. Merdeka No. 69 Padang Sidempuan. Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini mengabulkan permohonan Penggugat untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah-tanah milik Tergugat. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Nomor 35/Pdt/1988/P.N.Psp., maka Juru Sita meletakkan sita jaminan terhadap semua tanah milik Raidin Aritonang, termasuk pula dua bidang tanah kebun yang telah dijadikan jaminan kredit oleh Tergugat kepada Bank BRI Cabang Padang Sidempuan.

Bank BRI yang mengetahui obyek jaminan kreditnya diletakkan Sita Jaminan oleh PN Padang Sidempuan, melalui kuasa hukumnya langsung melakukan upaya hukum berupa pengajuan Gugat Perlawanan atau *derden verzet* terhadap penetapan sita jaminan tersebut. Gugat perlawanan oleh BRI ini dilakukan pada saat pengajuan pokok perkara yang dilawan penetapan sita jaminannya masih dalam proses pemeriksaan kasasi. Gugatan perlawanan tersebut terdaftar di PN Padang Sidempuan pada tahun 1993 dengan Nomor 29/Pdt.Plw/1993 dan dalam perlawanan ini Pelawan, BRI menarik HPB. Ritonga sebagai Terlawan I dan Raidin Aritonang sebagai Terlawan II.

Bank Rakyat Indonesia dalam gugat perlawanannya tersebut mengajukan petitum yang pada intinya sebagai berikut:

1. menyatakan Akta Crediet Verband antara Pelawan dan Terlawan II tanggal 8 Juli 1986, Nomor 907/Juli/Psp/1986 dan Nomor 908/Juli/Psp/1986 adalah sah dan berkekuatan hukum;
2. menyatakan bahwa peletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta terperkara Sub I dan Sub II untuk perkara perdata Nomor 35/Pdt/G/1988/P.N.Psp., adalah tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. menyatakan agar peletakan Sita Jaminan terhadap harta terperkara Sub I dan Sub II yang dilakukan di dalam gugatan Nomor 35/Pdt/G/1988/P.N.Psp., supaya segera diangkat dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu.

#### PENGADILAN NEGERI

Hakim pertama yang mengadili perkara gugatan perlawanan pihak ketiga ini, dalam putusannya memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pokok persoalan sengketa perlawanan ini adalah harta terperkara Sub I dan Sub II milik Raidin Aritonang (Terlawan II) yang telah diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara Nomor 35/Pdt/G/1988/P.N.Psp., padahal tanah tersebut telah dijadikan barang agunan kepada Bank BRI dalam perjanjian jaminan berupa Crediet Verband atas hutang Terlawan II kepada Pelawan. Berdasarkan bukti Akta Crediet Verband Nomor 907/Juli/Psp/1986 dan Nomor



908/Juli/Psp/1986 maka terbukti bahwa tanah terperkara telah terlebih dahulu dijadikan barang agunan kepada Bank BRI atas hutang Terlawan II pada bulan Juli 1986 kemudian baru tahun 1988 diletakkan sita jaminan dalam perkara Nomor 35/Pdt/G/1988/P.N.Psp. Dengan demikian Pelawan telah berhasil membuktikan dalil perlawanannya sehingga cukup beralasan untuk mengabulkan gugat perlawanan tersebut.

Selain itu Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya didasarkan pula pada Jurisprudensi MA RI, tanggal 31 Maret 1985, Nomor 394 K/ Pdt/1984 yang menjelaskan bahwa dilarang meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang yang sudah dijaminan/diagunkan kepada bank. Untuk mengatasi bertambahnya kerugian yang diderita oleh bank, maka adalah patut dan adil bila putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya banding atau kasasi.

Berdasarkan atas pertimbangan hukum yang intinya seperti diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri memberikan putusan mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan Pelawan Bank BRI Cabang Padang Sidempuan.

#### PENGADILAN TINGGI

HPB. Ritonga (Terlawan I) menolak putusan Hakim Pertama tersebut dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Setelah memeriksa perkara tersebut. Pengadilan Tinggi berpendirian bahwa alasan dan pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri adalah sudah benar. Sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri dan memberikan Putusan dengan amar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan No. 29/Pdt.Plw/1993/PN.Psp. yang dimohonkan banding.

#### MAHKAMAH AGUNG

Terlawan I, HPB. Ritonga tetap menolak Putusan Pengadilan Tinggi dan mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini pada tingkat Kasasi dalam putusannya berpendirian bahwa putusan *judex factie* adalah salah menerapkan Hukum Acara, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut.

Pendirian Mahkamah Agung diatas didasari oleh alasan yuridis yang intinya sebagai berikut:

Kesalahan menerapkan hukum yang dilakukan *judex faktie* terletak pada diterimanya gugatan perlawanan terhadap sita jaminan yang diajukan oleh BRI sebagai pihak ketiga yang bukan pemilik dari barang yang diletakkan sita jaminan. Gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap penyitaan baik dalam bentuk *conservatoir beslag*, *revindicatoir beslag* maupun *executorial beslag* menurut hakim kasasi secara yuridis hanya dapat diajukan atas dasar hak milik. Dengan demikian perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan hanya dapat diajukan oleh pemilik dari barang yang diletakkan sita. Dalam kasus ini pemegang hak Crediet Verband yaitu Pelawan BRI seperti halnya Hipotik melalui *Grosse*nya yang memakai irah-irah, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", tanpa proses berperkara ia secara langsung dapat memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri karena *grosse* akta yang demikian itu berkekuatan hukum sama dengan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan atas alasan yuridis tersebut maka Majelis Hakim Mahkamah Agung memberi putusan yang amarnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera di Medan No. 39/Pdt/1994/PT.Mdn. yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan No. 29/Pdt.Plw/1993/PN.Psp. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan menyatakan gugat perlawanan yang diajukan oleh Pelawan Bank BRI (Persero) tanggal 8 Juli 1993 Tidak dapat diterima.

## 2.2 Dasar Hukum

1. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman  
Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Pasal 195 ayat (6) HIR/Het Herzine Indonnensisich Reglement  
Apabila timbul perlawanan terhadap keputusan itu, baik dari pihak lawan maupun dari pihak ketiga yang menyatakan bahwa barang-barang yang disita itu miliknya, maka perselisihan itu diperiksa dan diputus secara lazimnya oleh

Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terhadap eksekusi keputusan itu.

3. Reglement op de Burgelijke Rechvordering/Rv Bab X buku I

Pasal 378

Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil disidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara, atau campur tangan dalam perkara tidak pernah menjadi pihak.

Pasal 379

Perlawanan ini diperiksa hakim yang menjatuhkan putusan itu. Perlawanan diajukan dengan suatu pemanggilan untuk menghadap sidang terhadap semua pihak yang telah mendapat putusan dan peraturan umum mengenai cara berperkara berlaku dalam perlawanan ini.

Pasal 382

Bila perlawanan disahkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki hanya sejauh hal merugikan hak-hak pihak ketiga itu, kecuali jika putusan yang dijatuhkan mengenai hal-hal yang tidak dapat dipecah menghendaki pembatalan seluruh keputusan.

4. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT)

Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

5. Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1027 K/Pdt/1990, tanggal 19 Desember 1996

Dengan mengacu pada pasal 378 dan 379 Rv maka tidak hanya pemilik tanah beserta bangunannya saja yang berhak untuk mengajukan gugat perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap tindakan hukum berupa lelang eksekusi pengadilan. Pihak bank sebagai kreditur yang telah mengikat kreditnya dengan hipotik juga merupakan pihak ketiga yang berhak pula untuk mengajukan

*derden verzet*, karena bank sebagai kreditur yang preferen mempunyai kepentingan pelunasan piutangnya didahulukan dari pada kreditur lain.

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Pengertian dan Tujuan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)

Secara yuridis, Sita Jaminan merupakan tindakan hukum yang diambil oleh pengadilan sebagai tindakan yang mendahului pemeriksaan pokok perkara ataupun mendahului putusan. Jadi suatu sita jaminan dapat diletakkan sebelum pemeriksaan pokok perkara atau pada saat proses pemeriksaan perkara sedang berjalan, sebelum hakim menjatuhkan putusan (R. Soeparmono, 1997: 7). Adakalanya sita jaminan dapat juga diajukan setelah putusan tetapi putusan tersebut belum dilaksanakan karena belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sita Jaminan mengandung arti bahwa untuk menjamin pelaksanaan keputusan dikemudian hari apabila gugatan Penggugat dimenangkan, maka barang-barang milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak terlebih dahulu di sita. Dengan adanya sita jaminan ini maka putusan akan dapat dilaksanakan dan Penggugat dapat menikmati jerih payahnya menggugat di pengadilan atau hasil perjuangannya itu tidak sia-sia atau hampa (*illusoir*).

Tujuan dilakukannya sita jaminan adalah untuk menjaga agar Tergugat tidak mengalihkan, menggelapkan atau memindahtangankan barang-barangnya kepada orang lain, seperti : menggadaikan atau menyewakan, membebani dengan hipotik atau menjual. Jadi untuk menjaga keberadaan dan keutuhan barang-barang sengketa selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, sampai dengan perkara itu diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap (R. Soeparmono, 1997 : 8). Apabila nantinya Penggugat dimenangkan dalam perkara tersebut maka barang yang disita dapat langsung diserahkan kepada pihak penggugat, jika perkara tersebut merupakan sengketa hak milik; atau barang yang disita dapat dieksekusi melalui penjualan lelang, jika perkara yang disengketakan merupakan sengketa hutang piutang atau tuntutan ganti rugi.

Akibat hukum yang ditimbulkan atas peletakan sita jaminan menurut Pasal 199 HIR atau Pasal 214 Rbg adalah:

- a. hukum melarang tergugat untuk menjual, menghibahkan atau memindahtangankan barang sitaan kepada siapapun,
- b. Pelanggaran atas larangan penjualan atau pemindahan barang sitaan diancam dalam Pasal 199 HIR atau Pasal 215 Rbg;
  - dari segi perdatanya: jual beli atau pemindahan itu batal demi hukum,
  - dari segi pidananya: diancam Pasal 231 KUHP (Yahya Harahap, 1990: 8).

Adapun tata cara pengajuan permohonan sita jaminan tersebut ada 2 (dua) macam yaitu:

1. Permohonan sita jaminan dapat diajukan secara lisan yaitu bersamaan pada waktu mengajukan gugatan secara lisan (Pasal 120 HIR). Hanya berlaku bagi yang buta huruf dan jarang terjadi dalam praktek.
2. Secara tertulis dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: diajukan menjadi satu dalam Surat Gugatan, yang dirumuskan dalam dasar gugatan (posita) dan permintaan agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan pada tuntutananya (petitum); atau diajukan terpisah dari gugatan (Soeparmono, 1997 : 22).

Untuk mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) haruslah ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang selama belum dijatuhkan putusan oleh hakim atau selama putusan belum dijalankan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barang. Apabila penggugat tidak mempunyai bukti kuat bahwa ada kekhawatiran bahwa tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka sita jaminan tidak dilakukan. Dalam hal ini hakim harus hati-hati dalam mengabulkan permohonan sita jaminan ini karena pengabulan sita jaminan merupakan seolah-olah pernyataan kesalahan tergugat sebelum putusan dijatuhkan, dengan sendirinya tindakan ini akan menimbulkan berbagai dampak yang harus dipikul tergugat. Antara lain dari segi kejiwaan telah menempatkan tergugat dalam suasana dan posisi keresahan dan kehilangan harga diri (Yahya Harahap, 1990: 5).

### 2.3.2 Pengertian Upaya Hukum dan Macam-macamnya

#### 2.3.2.1 Pengertian Upaya hukum

Suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Oleh karena itu, demi kebenaran dan

keadilan setiap putusan hakim dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia suatu upaya hukum. Upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan (Sudikno Mertokusumo, 1999 : 195).

Menurut Prinst (1999:218) upaya hukum adalah suatu tindakan dari salah satu pihak yang berperkara untuk memohonkan pembatalan putusan-putusan yang dimintakan upaya hukum itu, karena tidak puas atas putusan dimaksud. Sedangkan Retnowulan dan Iskandar (1997:142) mendefinisikan upaya hukum sebagai upaya yang diberikan undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim.

#### 2.3.2.2 Macam-macam Upaya Hukum

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal 2 (dua) macam upaya hukum yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah perlawanan terhadap putusan verstek (*verzet*), banding dan kasasi. Sedangkan yang termasuk upaya hukum luar biasa adalah perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dan peninjauan kembali.

Pada dasarnya upaya hukum biasa menanggihkan eksekusi, terkecuali apabila keputusan tersebut dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) maka meskipun diajukan upaya biasa, eksekusi akan berjalan terus. Berbeda dengan upaya hukum biasa, upaya hukum luar biasa pada dasarnya tidak menanggihkan eksekusi (Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997 : 142).

Sudikno (1999 :195) menggunakan istilah upaya hukum luar biasa dengan istilah upaya hukum istimewa. Upaya hukum istimewa ini hanyalah diperbolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebutkan dalam undang-undang saja dan untuk putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti, yang termasuk upaya hukum istimewa ialah *request civil* (Peninjauan Kembali) dan *derden verzet* (perlawanan) dari pihak ketiga.

## A. Upaya Hukum Biasa

### 1. Perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek*

Terhadap putusan *verstek*, tergugat dapat mengajukan (*Verzet*) sesuai dengan ketentuan Pasal 123 (3) Jo. 129 HIR/ Pasal 249 (3) Jo. 153 Rbg. Dalam praktek peradilan *verzet* dilakukan oleh tergugat kepada Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan *verstek* akibat ketidakhadirannya. Dalam register kedua perkara ini (*verstek* dan *verzet*) dijadikan satu nomor perkara.

Apabila setelah dilakukan *verzet* pemohon/tergugat sekali lagi dikalahkan dengan *verstek*, karena tidak menghadiri sidang, maka ia tidak dapat melakukan *verzet* untuk kedua kalinya, melainkan harus mengajukan banding atas putusan itu. Dalam perkara *verzet*, gugatan awal diperiksa kembali seperti perkara semula. Artinya ada jawaban eksepsi, replik, duplik dan konklusi, tetapi dalam banding hal itu tidak ada melainkan memori banding (Prinst, 1996: 218).

### 2. Banding

Upaya hukum terhadap putusan akhir oleh Pengadilan Negeri adalah banding. Akan tetapi terhadap putusan *Niet Onvankelijke verkelart* atau tidak dapat diterima, penggunaan banding harus secara hati-hati. Perlu dipertimbangkan apakah tidak lebih baik untuk menggugat sekali lagi, karena dimungkinkan untuk itu. Lain halnya dengan putusan ditolak, dimana upaya hukumnya hanya banding bagi para pihak (Prinst, 1996:219).

Permasalahan banding ini diajukan apabila salah satu pihak dalam suatu perkara perdata tidak menerima putusan Pengadilan Negeri karena merasa hak-haknya terserang oleh suatu putusan atau dirasa putusan itu kurang benar atau adil. Jadi banding hanya diperuntukkan bagi pihak yang dikalahkan atau merasa dirugikan (Sudikno Mertokusumo, 1999:197)

### 3. Kasasi

Kasasi adalah suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan pengadilan terdahulu dan ini adalah peradilan terakhir. Tenggang waktu mengajukan kasasi adalah 14 hari setelah putusan dibacakan di muka sidang, apabila para pihak tidak hadir, atau 14 setelah putusan Pengadilan Tinggi disampaikan. Dalam mengajukan

kasasi, pemohon harus menyerahkan memori kasasi. Memori kasasi adalah merupakan kewajiban bagi Pemohon Kasasi, artinya apabila memori kasasi tersebut tidak dibuat maka permohonan kasasi ditolak (Prinst, 1996:221).

Adapun alasan kasasi tersebut menurut Pasal I angka 19 Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang,
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum,
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan bersangkutan.

## B. Upaya Hukum Luar Biasa/Istimewa

### 1. Peninjauan Kembali (*request civil*)

Peninjauan Kembali adalah suatu upaya hukum untuk memeriksa atau mementahkan kembali suatu putusan pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung) yang telah berkekuatan hukum tetap, guna membatalkannya. Permohonan Peninjauan Kembali tidak menghalangi jalannya eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Prinst, 1996: 222).

### 2. Derden verzet

Verzet atau perlawanan apabila yang mengajukan adalah pihak ketiga disebut *derden verzet* atau *van verzet door derden* (Yahya Harahap, 1996:23). Menurut Sudikno Mertokusumo (1998:208), *derden verzet* adalah perlawanan terhadap suatu putusan yang diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa dengan alasan pengajuannya tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan hak-haknya. Menurut Abdulkadir Muhammad (1982:294) bahwa *derden verzet* adalah perlawanan terhadap penyitaan apabila ternyata barang yang disita adalah miliknya dan ia dapat membuktikan hak itu. Prinst (1996:227) menyatakan bahwa, *derden verzet* adalah suatu perlawanan terhadap putusan yang dilakukan oleh pihak ketiga, yang tadinya tidak ada sangkut pautnya dalam perkara, adapun alasannya karena



putusan itu merugikan pihak ketiga tersebut. Sedangkan menurut Marsudin Nainggolan (2003:4), pengertian *derden verzet* adalah perlawanan atau bantahan pihak ketiga terhadap keputusan yang berkekuatan tetap, ataupun atas suatu perkara yang masih dalam proses pemeriksaan, dimana pihak ketiga itu tidak terlibat dalam putusan atau perkara ini sebagai pihak-pihak, cuma atas putusan itu kepentingannya ikut dirugikan.

*Derden verzet* adalah salah satu jenis perlawanan terhadap putusan atau penetapan berdasarkan Pasal 195 ayat (6) HIR. Menurut pasal ini terdapat dua jenis perlawanan terhadap putusan atau penetapan yaitu:

1. perlawanan yang dilakukan oleh pihak yang langsung terlibat dalam proses putusan atau penetapan (*parti verzet* atau perlawanan oleh pihak),
2. Perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga atau orang yang tidak terlibat langsung dalam putusan atau penetapan tetapi ikut dirugikan oleh putusan atau penetapan tersebut (Yahya Harahap, 1996:35).

Pada dasarnya pelembagaan perlawanan sebagai upaya hukum dalam proses peradilan, hanya semata-mata ditujukan untuk:

1. melawan penyitaan; sita jaminan (*conservatoir beslag*), sita eksekusi (*eksecutorial beslag*) dan sita marital (*maritale beslag*),
2. melawan eksekusi; melawan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti, melawan eksekusi *grosse akte* berdasarkan kekuatan Pasal 224 HIR dan melawan eksekusi putusan perdamaian berdasarkan Pasal 130 HIR (Yahya Harahap, 1996:28).

Dalam perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan maupun eksekusi, pihak ketiga yang merasa kepentingan dan haknya dirugikan disebut sebagai Pelawan atau Pembantah sedangkan pihak Penggugat dalam pokok perkara semula disebut Terlawan Penyita dan Tergugat semula disebut Terlawan Tersita.

Selain upaya hukum perlawanan (*derden verzet*) dalam membela kepentingannya pihak ketiga dapat pula menggunakan upaya gugatan intervensi. Gugat intervensi ini diatur pada Pasal 279-282 Rv. Intervensi adalah masuknya pihak ketiga yang turut mencampuri perkara atas prakarsa sendiri atau ditarik salah satu pihak selama proses persidangan berlangsung. Masuknya pihak ketiga

yang turut mencampuri suatu perkara ini dapat diterima selama masih dalam proses jawab menjawab yaitu sampai duplik atau sebelum diajukannya alat bukti atau pembuktian (R. Soeparmono, 2000:54).

### 2.3.3 Kapan dan Bagaimana Prosedur Pengajuan Derden Verzet

Mengenai jangka waktu mengajukan gugatan perlawanan baik *derden verzet* maupun *parti verzet* dalam praktek peradilan telah diangkat dan dijadikan sebagai syarat formal yang sangat menentukan keabsahan perlawanan. Undang-undang tidak mengatur secara tegas mengenai batas waktu pengajuan perlawanan ini, maka dalam praktek peradilan dasar hukum pengajuan *derden verzet* ini hanya didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung.

Suatu perlawanan harus diajukan sebelum putusan atau penetapan yang dilawan belum selesai dieksekusi. Jika sudah selesai dieksekusi upaya gugat perlawanan dianggap melanggar ketentuan tata tertib beracara akibatnya perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima. Upaya yang dapat dilakukan agar tuntutan penundaan atau permintaan penetapan eksekusi dinyatakan tidak berkekuatan, berubah menjadi tuntutan pembatalan eksekusi melalui upaya gugatan biasa. Dengan demikian gugat perlawanan dapat diajukan sesudah ada putusan atau penetapan pengadilan baik putusan yang belum berkekuatan hukum tetap maupun telah berkekuatan hukum tetap tetapi putusan tersebut belum selesai dieksekusi. Hal ini ditegaskan pada putusan MA RI No.1237 K/Sip/1975, putusan MA RI No.697 K/Sip/1974 dan putusan MA RI No. 954 K/Pdt/1973. Sedangkan khusus mengenai batas waktu terhadap perlawanan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dapat berpegangan pada dua ketentuan yaitu:

- a. selama proses berlanjut mulai dari tingkat pertama, banding dan kasasi, tetap terbuka mengajukan gugat perlawanan, meskipun amar putusan yang dilawan telah memerintahkan pengangkatan sita jaminan
- b. setelah juru sita meletakkan sita jaminan, sudah mulai terbuka hak bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugat perlawanan meskipun sita jaminan belum dinyatakan sah dan berharga (Yahya Harahap, 1996:90).

Prosedur pengajuan *derden verzet* tidak berbeda dengan acara mengajukan gugatan biasa. Begitu pula proses pemeriksaan persidangan di muka hakim juga berlaku segala ketentuan acara proses pemeriksaan gugatan biasa, sehingga bisa berlaku pemeriksaan acara *verstek* maupun acara pemeriksaan *contradictoir* (Marsudin Nainggolan, 2003:4).

Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 379 Rv yang menggariskan tata cara pemeriksaan gugatan perlawanan, tunduk pada ketentuan tata tertib beracara yang ditetapkan pada pemeriksaan perkara gugatan biasa. Ini berarti sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Pasal 195 ayat (6) HIR serta Bab X buku I Rv, ketentuan dan tata cara pemeriksaan yang diterapkan pada pemeriksaan gugatan biasa berlaku sepenuhnya dalam proses pemeriksaan perlawanan.

Dengan diberlakukannya secara penuh ketentuan hukum acara yang umum yang diterapkan dalam gugatan biasa, berarti semua asas, lembaga, alat bukti dan sistem pembuktian serta pengambilan putusan dan upaya hukum biasa menjadi ketentuan yang tidak terpisah dalam proses pemeriksaan perlawanan (Yahya Harahap, 1996:139).

#### **2.3.4 Tujuan dan Akibat Pengajuan Derden Verzet Terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)**

Mr. Knottenbelt (dalam Retnowulan, 1997:144) menyatakan bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan harus diperkenankan oleh karena dibutuhkan dalam praktek. Dikemukakan lebih lanjut olehnya bahwa perlawanan harus benar-benar mempunyai kepentingan untuk meminta diangkatnya sita jaminan karena sita itu merugikan haknya. Apabila terjadi peletakan sita jaminan maka ada kemungkinan bahwa pihak ketiga merasa haknya dirugikan maka ia dapat mengajukan perlawanan pihak ketiga agar sita tersebut diangkat. Pada umumnya perlawanan pihak ketiga ini didasarkan atas hak milik, yaitu barang yang disita itu benar-benar milik orang lain atau pihak ketiga. Jadi perlawanan dalam perkara perlawanan tersebut harus membuktikan bahwa benar-benar ia sebagai pemilik dari barang yang disita.

Pada dasarnya tujuan dari perlawanan pihak ketiga adalah untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang merasa dirugikan hak-haknya akibat

adanya putusan atau penetapan. Dengan demikian tujuan dari perlawanan terhadap sita jaminan adalah sebagai upaya diangkatnya sita jaminan oleh hakim untuk melindungi kepentingan atau hak-hak pihak ketiga yang dirugikan akibat adanya sita jaminan tersebut.

Penegasan serta penentuan saat mulainya sita jaminan mempunyai kekuatan mengikat diatur dalam Pasal 198 HIR/ Pasal 213 ayat (1) Rbg. Menurut pasal tersebut mempunyai kekuatan mengikat terhitung sejak tanggal pendaftaran sita jaminan tersebut. Sita jaminan yang telah sah dan sempurna itu mempunyai kekuatan mengikat kepada siapapun artinya mengikat dan berlaku terhadap para pihak dan terhadap pihak ketiga (orang lain yang tidak ikut dalam perkara). Namun sifat mengikat sita jaminan terhadap pihak ketiga tidak sampai menghapuskan hak pihak ketiga untuk mengajukan upaya hukum yang bertujuan untuk mempertahankan hak dan kepentingannya atas barang yang disita (R. Soeparmono, 1997:26)

Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan merupakan upaya hukum luar biasa, maka dasarnya tidak menanggihkan pelaksanaan putusan perkara pokok. Jadi walaupun ada perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan, pelaksanaan putusan perkara pokok tetap dilanjutkan. Terhadap asas ini ada pengecualian yaitu bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan dapat juga menghambat atau menanggihkan pelaksanaan putusan pokok perkara. Hal tersebut tergantung pada kewenangan hakim dan perintah hakim yang memeriksa perlawanan tersebut, misalnya apabila dengan mudah dan segera terlihat bahwa perlawanan benar-benar beralasan (Retnowulan S. dan Iskandar O., 1997:142).

Apabila pihak ketiga berhasil membuktikan dalil-dalil perlawanannya, maka perlawanan tersebut akan dikabulkan atau sita akan diangkat dan keputusan yang dilawan tersebut harus diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga (Sudikno Mertokusumo, 1999:208).



### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Pengajuan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Sita Jaminan Obyek Jaminan Kredit

Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) tidak diatur dalam HIR maupun Rbg, tetapi meskipun demikian dalam peraktek banyak perkara perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan yang diajukan kepada pengadilan (Retnowulan, 1997:175). Hal ini dibenarkan pula oleh Prinst (1996:226) dan Yahya Harahap (1996:15) bahwa *derden verzet* terhadap sita jaminan dalam peraktek dapat dilakukan, walaupun secara khusus tidak ada aturan yang mengatur. Dalam memeriksa dan memutus perkara ini maka dilakukan menurut acara biasa, sedangkan dasar pengajuannya dilakukan dengan berpedoman pada pasal-pasal Rv yang mengaturnya.

Sesuai dengan fakta yang telah diuraikan dalam bab terdahulu yaitu akibat dikeluarkannya surat penetapan Sita jaminan Nomor 35/Pdt/G/1988/PN.Psp tanggal 14 September 1988 maka Bank BRI kemudian melakukan perlawanan atau bantahan atas penetapan pengadilan tersebut, hal ini dilakukan oleh BRI untuk melindungi hak dan kepentingannya. Alasan perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan (Bank BRI) didasarkan pada alasan bahwa penetapan sita jaminan dalam perkara tersebut telah merugikan pelawan karena benda (harta terperkara Sub I dan Sub II) yang telah lebih dulu dijadikan barang jaminan kredit oleh Terlawan II (Aritonang) kepada Pelawan (Bank BRI) ikut juga diletakkan sita oleh Pengadilan Negeri Padang Sidempuan. Perjanjian jaminan kredit antara Pelawan dengan Terlawan II telah diikat dalam bentuk akta crediet verband (sekarang hak tanggungan). Maksud diadakannya perjanjian jaminan crediet verband oleh BRI adalah apabila nantinya terjadi wanprestasi atau kredit macet maka BRI sebagai kreditur preferen memperoleh hak utama terhadap barang yang telah dijaminan untuk pelunasan hutang debitur (Pasal 1 angka 1 UUHT). Jadi dalam pengajuan perlawanan tersebut, Bank BRI Padang Sidempuan menggunakan alas hak yang bersifat "hak kebendaan relatif" sebagai dasar landasan pengajuan perlawanannya.

Hak kebendaan relatif adalah semua hak yang timbul karena adanya hubungan hukum baik yang berasal dari perjanjian maupun dari undang-undang. Sedangkan bentuk hak relatif yang digunakan Bank BRI sebagai dasar landasan pengajuan perlawanannya adalah berupa hak agunan yang timbul akibat adanya perjanjian jaminan crediet verband (sekarang hak tanggungan).

Menurut Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata (1997:188) dalam pengajuan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang berdasarkan pada perjanjian hipotik atau perjanjian crediet verband adalah tidak dapat diterima oleh pengadilan, karena pemegang hipotik atau crediet verband bukanlah pemilik dan kedudukannya tidak dipersamakan dengan pemilik barang sengketa. Hipotik dan crediet verband melalui *grosse* aktanya yang memakai kepala, “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, tanpa melalui suatu proses pemegang hak hipotik atau crediet verband dapat secara langsung mengajukan eksekusi kepada pengadilan.

Pemahaman yang dikemukakan oleh kedua sarjana tersebut diatas adalah berpegang teguh kepada pengertian perlawanan yang ada pada Pasal 195 ayat (6) HIR dimana seolah-olah pasal tersebut telah membatasi dalil apa yang diperbolehkan untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi, yaitu dalil yang didasarkan pada hak milik dan tidak diperbolehkan dalil lain, selain daripada dalil hak milik. Hak milik merupakan hak kebendaan yang bersifat “hak absolut”, yaitu hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberi kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan kepada siapapun juga. Jika dikaitkan dengan hak kebendaan yang diatur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang UUPA, ini berarti yang dapat dijadikan landasan dasar gugat perlawanan hanya terbatas pada hak pertanahan yang disebut dalam Pasal 20 UUPA yaitu hak milik saja. Kemudian bagaimana apabila dalil yang diajukan bukan berdasarkan hak milik tetapi didasarkan pada adanya kepentingan semata yaitu karena barang yang disita tersebut terlebih dahulu dijaminakan pada pelawan.

Apabila berpedoman pada pendapat Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata jelaslah pihak ketiga yaitu Bank BRI Cabang Padang Sidempuan tidak dapat mengajukan perlawanan dengan dasar bahwa sebelum

tanah terperkara Sub I dan Sub II diletakkan sita jaminan oleh pengadilan benda terperkara tersebut telah dijamin. Tetapi apabila dititikberatkan pada kerugian akibat adanya peletakan sita jaminan, maka dalam hal ini jelas-jelas hak dan kepentingan Bank BRI Cabang Padang Sidempuan sangat dirugikan akibat adanya sita tersebut.

Menurut Yahya Harahap (1996:42), dalam hal terjadi bank mengajukan perlawanan berdasarkan hak kebendaan yang bersifat relatif dalam bentuk hak agunan, Beliau berpendapat bahwa:

Sudah selayaknya diberikan kepadanya hak untuk membela dan mempertahankan kepentingannya untuk menggagalkan eksekusi atau sita melalui upaya *derden verzet*. Pemberian hak demikian dengan jalan memperluas dan melenturkan makna hak milik yang disebut dalam Pasal 195 ayat (6) HIR. Harus ditafsirkan meliputi hak kebendaan relatif, sehingga kedalamnya termasuk hak agunan yang berbentuk biasa, hipotik dan *crediet verband*. Jika praktek hukum tidak berani melenturkan penafsiran itu dunia industri perbankan bisa hancur.

Dalam ketentuan Pasal 378 Rv, tidak menyebutkan hak milik sebagai landasan pengajuan gugat perlawanan (*derden verzet*). Landasan pengajuan perlawanan yang dirumuskan dalam pasal ini adalah putusan yang dilawan tersebut: merugikan kepentingan mereka (Pelawan), merugikan hak-hak mereka dan tidak ikut sebagai pihak dalam putusan yang dilawan. Penekanan rumusan pasal 378 Rv dititikberatkan pada "kerugian" yaitu apabila suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan atau hak seseorang, maka yang bersangkutan dapat mengajukan bantahan atau perlawanan (gugat *derden verzet*) untuk mempertahankan atau memulihkan kepentingan dan hak tersebut. Kepentingan atau hak yang dirugikan oleh putusan yang dilawan tidak mesti menyangkut dan berkaitan dengan benda berwujud seperti hak milik. Oleh karena itu landasan dasar pengajuan gugat perlawanan tidak mesti hak kebendaan yang absolut (Yahya Harahap, 1996:48).

Hal itu ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1027 K/Pdt/1990, tanggal 19 Desember 1996 yang menyatakan dengan mengacu pada pasal 378 dan 379 Rv maka tidak hanya pemilik tanah beserta bangunannya saja yang berhak untuk mengajukan gugat perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*)

terhadap tindakan hukum berupa lelang eksekusi pengadilan. Pihak bank sebagai kreditur yang telah mengikat kreditnya dengan hipotik juga merupakan pihak ketiga yang berhak pula untuk mengajukan perlawanan, karena bank sebagai kreditur yang preferen mempunyai kepentingan pelunasan piutangnya didahulukan dari pada kreditur lain.

Berbeda halnya menurut Sudikno Mertokusumo (1999:208) menyatakan bahwa, yang menjadi dasar atau landasan pengajuan perlawanan terdapat dua unsur yang tidak dapat dipisahkan yaitu perlawanan pihak ketiga tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan haknya. Beliau tidak mempersoalkan mengenai kualitas hak pengajuan derden verzet.

Sedangkan menurut Marsudin Nainggolan, mengenai kedudukan pihak ketiga dalam perkara perlawanan terhadap putusan atau penetapan dibagi menjadi dua yaitu:

1. pihak ketiga pelawan yang tidak tersangkut sama sekali kepada salah satu pihak dilawannya, baik terhadap pihak penggugat maupun terhadap pihak tergugat;
2. pihak ketiga pelawan yang mempunyai kaitan hukum dengan pihak tergugat dalam perkara yang dilawannya (2003:4).

Apabila dikaitkan dengan fakta maka berdasarkan teori di atas, Bank BRI Cabang Padang Sidempuan termasuk dalam pihak ketiga pelawan yang mempunyai kaitan hukum dengan pihak tergugat dalam perkara yang dilawannya. Adanya kaitan hukum itu dapat dilihat pada perjanjian kredit dengan jaminan yang dilakukan bank (Pelawan) dengan Tergugat/Terlawan II (Aritonang).

Memperhatikan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa, Marsudin Nainggolan secara tidak langsung Beliau menyetujui alas hak kebendaan relatif sebagai dasar pengajuan gugat perlawanan pihak ketiga.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa Bank BRI Cabang Padang Sidempuan dalam pengajuan perlawanan terhadap penetapan sita jaminan atas benda yang telah diagunkan dalam bentuk crediet verband adalah sah adanya, walaupun Pelawan (BRI) bukan merupakan pemilik harta terperkara Sub I dan



Sub II tersebut. Alasan pengajuan perlawanan oleh Bank BRI dapat diterima karena penetapan sita tersebut secara nyata telah merugikan kepentingan dan hak Pelawan. Apabila perlawanan itu tidak dilakukan maka Pelawan nyata-nyata akan kehilangan hak dan barang jaminan untuk pelunasan hutang atau kredit debitur apabila nantinya terjadi wanprestasi atau terjadi kredit macet.

Dalam pengajuan perlawanan selain mengenai dasar landasan pengajuannya perlu juga diperhatikan mengenai syarat keabsahan formal pengajuan perlawanan yang berkaitan dengan waktu pengajuan, para pihak yang ditarik sebagai Terlawan dan kewenangan relatif Pengadilan Negeri yang memeriksa. Tidak dipenuhinya syarat ini akan mengakibatkan perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima. Selain ketiga syarat formal tersebut selama ketentuan dalam HIR dan Rv tidak mengatur maka syarat formal yang berlaku dalam gugatan biasa juga berlaku pada gugat perlawanan.

Berhubungan dengan kasus maka pengajuan perlawanan Bank BRI Cabang Padang Sidempuan telah sesuai dengan batas waktu pengajuan derden verzet terhadap sita jaminan. Batas waktu pengajuan perlawanan terhadap sita jaminan dapat berpegang pada dua ketentuan yaitu: pertama, selama proses berlanjut mulai dari tingkat pertama, banding dan kasasi, tetap terbuka untuk mengajukan gugat perlawanan, meskipun amar putusan yang dilawan telah memerintahkan pengangkatan sita jaminan; kedua, sejak juru sita meletakkan sita jaminan sudah mulai terbuka hak bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan untuk mengajukan perlawanan, meskipun sita tersebut belum dinyatakan sah dan berharga. Perlawanan Bank BRI dilakukan setelah mengetahui bahwa tanah yang telah dijaminkan oleh Aritonang kepada Bank BRI telah disita oleh Pengadilan Negeri Padang Sidempuan. Pada saat pengajuan perlawanan tersebut pokok perkara yang dilawan penetapan sita jaminannya masih dalam proses pemeriksaan kasasi, jadi perlawanan ini telah memenuhi ketentuan jangka waktu pengajuan perlawanan terhadap sita jaminan.

Bank BRI Cabang Padang Sidempuan dalam perlawanannya telah menarik Ritonga sebagai pihak Terlawan I (Terlawan Penyita) dan Aritonang sebagai Terlawan II (Terlawan Tersita), baik Terlawan I maupun Terlawan II ini

merupakan pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara pokok yang dilawan penetapan sita jaminannya. Penarikan pihak Terlawan oleh Pelawan (Bank BRI) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 379 Rv yang menentukan bahwa minimal orang yang mesti ditarik sebagai Terlawan adalah mereka yang terlibat langsung sebagai pihak Penggugat dan Tergugat dalam putusan perkara yang dilawan.

Selain yang diuraikan di atas harus pula diperhatikan tentang kompetensi relatif pengadilan yang berwenang memeriksa gugat perlawanan. Kompetensi relatif gugat perlawanan ini berbeda dengan ketentuan dalam gugatan biasa. Apabila ditinjau dari segi perundang-undangan masalah kompetensi relatif perlawanan ditemui pengaturan yang berbeda. Berdasarkan Pasal 195 ayat (6) HIR maka pengadilan yang mempunyai wewenang memeriksa perkara perlawanan adalah pengadilan yang menjalankan eksekusi putusan. Ketentuan pasal ini berbeda dengan ketentuan kewenangan relatif dalam Rv. Pasal 379 Rv menentukan patokan bahwa kompetensi relatif perlawanan didasarkan pada dimana putusan itu dijatuhkan.

Menurut Yahya Harahap (1996:121) patokan dalam Rv dianggap lebih rasional dan praktis karena penyelesaian ditangani sendiri oleh Pengadilan Negeri yang memutus perkara. Sistem ini jauh lebih efektif dibandingkan dengan ketentuan dalam HIR karena penyelesaiannya dilakukan oleh pengadilan yang lebih memahami seluk beluk putusan atau penetapan yang dilawan. Selain itu ketentuan dalam HIR akan kurang praktis apabila terjadi kasus perlawanan yang eksekusinya dilakukan oleh beberapa Pengadilan Negeri karena obyek sengketa ada di wilayah hukum yang berbeda.

Penetapan sita jaminan yang dilawan oleh BRI Cabang Padang Sidempuan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, begitu pula yang melaksanakan peletakan sita jaminannya adalah juru sita pengadilan yang sama. Dalam kasus ini jelas bahwa kewenangan relatif untuk menyelesaikan sengketa perlawanan adalah mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan. Ini berarti tindakan BRI yang mengajukan gugat perlawanan kepada Pengadilan Negeri Padang Sidempuan adalah sudah benar dan sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dengan demikian suatu perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita jaminan obyek jaminan kredit dapat diajukan oleh bank sebagai pihak ketiga. Adapun alasan yang sah untuk mengajukan *derden verzet* ini adalah adanya hak pihak ketiga dan adanya kepentingan pihak ketiga yang dirugikan akibat penetapan sita jaminan itu. Selain itu perlu juga diperhatikan syarat keabsahan formal perlawanan pihak ketiga atau *derden verzet* untuk menghindari gugat perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima.

### 3.2 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Jaminan Dalam Perkara Nomor 3445 K/Pdt/1994

Pada dasarnya suatu putusan atau penetapan hakim wajib dianggap benar meskipun secara materiil putusan tersebut mempunyai cacat yuridis. Oleh karena itu setiap orang harus menghormati putusan hakim tersebut. Hukum telah menyediakan sarana bagi pencari keadilan berupa upaya hukum yang dimaksud untuk mewujudkan asas peradilan yang seimbang, dengan memberikan hak kepada pihak yang dirugikan atau merasa dirugikan atas putusan atau penetapan hakim tersebut.

Begitu pula dalam hal penetapan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri, suatu sita jaminan yang sah dan sempurna mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak dan pihak ketiga, tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan dilakukan upaya hukum jika penetapan tersebut merugikan pihak ketiga (orang lain yang tidak ikut dalam perkara). Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga untuk melindungi kepentingannya atas adanya penetapan sita jaminan menurut Soeparmono (1997:28) dapat dilakukan melalui upaya intervensi, gugatan biasa dan *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga).

Menurut Pasal 195 ayat (6) HIR dikenal ada dua jenis perlawanan terhadap putusan atau penetapan yaitu perlawanan yang dilakukan oleh pihak yang langsung terlibat dalam proses putusan atau penetapan (*parti verzet*) dan perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga atau orang lain yang tidak terlibat langsung dalam putusan atau penetapan yang dilawan (*derden verzet*).

Pada setiap pengajuan gugatan biasa maupun pengajuan gugat perlawanan (*derden verzet*) haruslah terdapat dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan. Agar nantinya tuntutan gugat perlawanan dikabulkan maka alasan-alasan yang telah dikemukakan harus dapat dibuktikan.

Begitu juga dengan kasus perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan dalam perkara Nomor 3445 K/Pdt/1994. Bank BRI Cabang Padang Sidempuan sebagai Pelawan mengemukakan beberapa faktor penyebab atau alasan diajukannya gugat perlawanan tersebut yaitu:

1. bahwa harta terperkara Sub I dan Sub II adalah lebih dahulu dijadikan barang agunan oleh Terlawan II kepada Pelawan yang masing-masing telah diikat dengan Akta Crediet Verband Nomor 907/Juli/Psp/1986 tanggal 8 Juli 1986 untuk harta terperkara Sub I dan Akta Crediet Verband Nomor 908/Juli/Psp/1986 tanggal 8 Juli 1986 untuk harta terperkara Sub II;
2. bahwa tambahan lagi khusus bagi harta terperkara Sub II ternyata Terlawan I dalam sengketa tersebut tidak ada memintakan diletakkannya sita jaminan tetapi Pengadilan Negeri telah meletakkan sita jaminan atas harta terperkara Sub II, berarti Pengadilan Negeri telah salah/keliru atau telah melampaui batas wewenangnya mengabulkan yang tidak diminta;
3. bahwa pemberian pinjaman sejumlah uang tersebut oleh Pelawan kepada Terlawan II antara lain syaratnya adalah adanya jaminan harta terperkara Sub I dan Sub II, kalau tidak, pinjamannya tersebut tidak akan diterima;
4. bahwa apabila terlawan II lalai atau tidak mampu membayar hutangnya kembali kepada Pelawan, maka jalan terakhir harta terperkara Sub I dan Sub II akan dilelang secara umum guna pengembalian pinjaman tersebut, akan tetapi apabila Pengadilan Negeri tetap meletakkan sita jaminan atas harta terperkara Sub I dan Sub II tersebut, jelas pelawan tidak dapat melelangnya dan berarti negara dirugikan secara total karena pinjaman tersebut tidak bisa dibayar;
5. bahwa peletakan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri terhadap harta terperkara Sub I dan Sub II adalah bertentangan dengan Yurisprudensi

Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Maret 1985 Nomor 394 K/Pdt/1984.

Memperhatikan faktor penyebab diajukannya gugat perlawanan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Bank BRI Cabang Padang Sidempuan mempunyai alasan yang kuat untuk mengajukan perlawanan terhadap peletakan sita jaminan tersebut. Bank BRI merasa kepentingan dan haknya dirugikan atas penetapan sita jaminan Pengadilan Negeri, pada dasarnya adanya kerugian ini disebabkan karena:

- a. benda yang diletakkan sita jaminan terlebih dahulu telah dijadikan agunan/jaminan kredit oleh pihak tergugat dalam perkara pokok,
- b. adanya kepentingan atas benda yang diletakkan sita yaitu apabila terjadi kredit macet maka benda itu akan dilelang guna pelunasan pinjaman,
- c. bank memiliki hak diutamakan atas benda jaminan yang diletakkan sita oleh pengadilan karena bank mengikat obyek jaminan dalam bentuk hipotik atau crediet verband (sekarang Hak Tanggungan).

Berdasarkan ketentuan Pasal 378 Rv dirumuskan bahwa dasar alasan pengajuan perlawanan pihak ketiga adalah putusan yang dilawan tersebut merugikan kepentingan pelawan, atau merugikan hak pelawan dan pelawan tidak menjadi pihak dalam putusan yang dilawan, ini artinya Bank BRI dapat mengajukan perlawanan terhadap penetapan sita jaminan Pengadilan Negeri tersebut. Agar nantinya tuntutan Pelawan dikabulkan oleh pengadilan maka Pelawan harus dapat membuktikan alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam perlawanan, yaitu memang secara nyata-nyata akibat penetapan atau keputusan pengadilan tersebut kepentingan atau hak pelawan dirugikan.

### **3.3 Analisa/Kajian Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 3445 K/Pdt/1994**

Terlawan I yaitu HPB Ritonga melalui kuasa hukumnya menyatakan banding pada tanggal 23 November 1993 terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 22 November 1993 Nomor 29/Pdt.Plw/1993/PN.Psp. setelah memeriksa perkara tersebut pengadilan tingkat banding dalam hal ini

Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusan Nomor 39/Pdt/1994/PT.Mdn memberikan putusan dengan amar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang dimohonkan banding. Atas putusan Pengadilan Tinggi Terlawan I tetap tidak menerima, dan pada tanggal 17 Oktober 1994 menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara Derden Verzet Bank BRI Cabang Padang Sidempuan terhadap Sita jaminan obyek jaminan kredit ini maka dalam putusannya Nomor 3445 K/Pdt/1994 membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Siedempuan.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengawasan putusan pengadilan lewat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan putusan pengadilan yang diawasi adalah putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Berkaitan dengan pengawasan terhadap putusan ini maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan pengadilan dari semua lingkungan peradilan, dengan alasan:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang,
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku,
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Berkaitan dengan kasus pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3445 K/Pdt/1994 tentang perlawanan pihak ketiga (Bank BRI) terhadap sita jaminan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, Mahkamah Agung dalam putusannya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (*judex factie*) telah salah menerapkan hukum acara oleh karena itu putusan *judex factie* yang telah mengabulkan gugat perlawanan dari Pelawan harus dibatalkan. Pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Nomor 39/Pdt/1994/PT.Mdn, tanggal 29 Juni 1994 adalah:

1. bahwa Pengadilan Negeri Padang Sidempuan maupun Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum acara karena menerima perlawanan terhadap penyitaan dari PT. BRI sebagai pihak ketiga yang bukan sebagai pemilik barang yang disita;
2. bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revidicatoire dan sita eksekusi hanya dapat diajukan atas dasar-dasar hak milik, jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik, atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik dari barang-barang yang disita;
3. bahwa pemegang *crediet verband* seperti halnya juga pemegang hipotik, melalui *grosse*-nya yang memakai kepala: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", tanpa melalui suatu proses berperkara secara langsung dapat memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena *grosse* akta yang demikian itu berkekuatan hukum sama dengan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Atas dasar pertimbangan hukum diatas maka Mahkamah Agung tanpa memeriksa lebih jauh mengenai alasan diajukannya kasasi langsung memutus perkara tersebut dengan amar membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera di Medan No. 39/Pdt/1994/PT.Mdn. yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan No. 29/Pdt.Plw/1993/PN.Psp. Serta Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadili sendiri dengan menyatakan gugat perlawanan yang diajukan oleh Pelawan Bank BRI (Persero) tanggal 8 Juli 1993 tidak dapat diterima.

### **Kajian Penulis**

Secara yuridis putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 3445 K/Pdt/1994 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan menyatakan gugat perlawanan PT. BRI (Persero) tidak dapat diterima adalah sudah benar. Putusan Mahkamah Agung ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal I angka 19 Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 yaitu Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi dapat membatalkan putusan atau penetapan dari semua lingkungan pengadilan karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Tetapi apabila memperhatikan pertimbangan

hukum yang digunakan dalam memutus gugat perlawanan Pelawan Bank BRI Cabang Padang Sidempuan maka Penulis tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Agung tersebut.

Pertimbangan hukum hakim kasasi yang menyatakan bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir (sita jaminan), sita revindikatoir dan sita eksekusi hanya dapat diajukan atas dasar hak milik menurut Penulis adalah kurang tepat dan terlalu sempit karena walaupun hak kebendaan yang dipegang Bank BRI atas tanah (harta terperkara Sub I dan Sub II) hanya bersifat relatif dalam bentuk agunan (*crediet verband*) tetapi dalam hal ini hak dan kepentingan pelawan (Bank) sangat dirugikan. Pertimbangan ini berpegang teguh pada ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR yang menyatakan hanya pemilik sajarah yang dapat mengajukan perlawanan pihak ketiga.

Adapun alasan Penulis tidak setuju dengan pertimbangan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 378 Rv yang tidak menyebutkan hak milik sebagai dasar landasan pengajuan *derden verzet*. Landasan yang dirumuskan adalah:

- a. pelawan kepentingannya dirugikan, atau
- b. pelawan dirugikan hak-haknya dan
- c. pelawan tidak ikut sebagai pihak dalam putusan atau penetapan yang dilawan.

Dalam ketentuan ini jelas bahwa landasan pengajuan *derden verzet* dititik beratkan pada unsur “kerugian”. Jadi apabila suatu putusan merugikan kepentingan atau hak seseorang yang bersangkutan, dapat mengajukan gugat *derden verzet* untuk mempertahankan dan memulihkan kepentingan dan hak tersebut. Kepentingan dan hak yang dirugikan putusan yang dilawan, tidak mesti menyangkut atau berkaitan dengan benda berwujud seperti hak milik tetapi dapat juga berupa hak relatif (*agunan*).

Suatu jaminan (*agunan*), bagi bank adalah sangat penting artinya karena setiap kredit memiliki resiko terhalang atau terlambat bahkan macetnya kredit. Resiko ini timbul karena dalam konsep kredit selalu ada faktor waktu (jangka waktu) tertentu antara pemberian dan pengembalian, sehingga dapat dimungkinkan timbulnya peristiwa-peristiwa yang tidak diduga semula.



Memperhatikan pentingnya arti jaminan tersebut, maka jelaslah Bank BRI Cabang Padang Sidempuan dirugikan baik hak maupun kepentingannya atas sita jaminan yang dilakukan Pengadilan Negeri. Terlebih lagi jaminan yang dipegang oleh Bank BRI adalah dalam bentuk *crediet verband* yang oleh undang-undang bank (kreditur) diberikan hak utama terhadap barang jaminan untuk pelunasan hutang debitur apabila terjadi wanprestasi.

Berkaitan dengan kualitas hak dalam pengajuan *derden verzet* ini Yahya Harahap (1996:48) menyatakan bahwa, perumusan dalam Rv jauh lebih luas, lebih rasional dan realistik dibandingkan dengan yang diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR. Rumusan Pasal 378 Rv masih relefan mensejajari hubungan hukum yang kompleks, sehingga setiap saat dapat bergerak dinamis secara aktual sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Oleh karena Rv merupakan salah satu sumber hukum acara yang dapat diterapkan sesuai dengan asas *process doelmatigheid* maka dalam menentukan patokan landasan kualitas hak yang menjadi dasar gugat *derden verzet* tidak mesti secara sempit berpegangan pada ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR, tetapi bebas untuk menerapkan apa yang ditentukan dalam Pasal 378 Rv. Jika praktek hukum tidak berani melenturkan penafsiran Pasal 195 (6) HIR tersebut maka dunia industri perbankan bisa hancur.

Penerapan ketentuan-ketentuan dalam Rv seperti halnya penerapan Pasal 378 Rv tersebut dalam praktek peradilan dapat ditemukan pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1027 K/Pdt/1990 yang menyatakan, mengacu pada pasal 378 dan 379 Rv maka tidak hanya pemilik tanah beserta bangunannya saja yang berhak untuk mengajukan gugat perlawanan pihak ketiga terhadap tindakan hukum berupa lelang eksekusi pengadilan tetapi pihak bank yang telah mengikatkan kreditnya dengan hipotik juga merupakan pihak ketiga yang berhak untuk mengajukan perlawanan. Selain itu dalam yurisprudensi MA RI Nomor 1030 K/Pdt/1987 juga membenarkan hak relatif berupa "hak sewa" sebagai dasar landasan pengajuan *derden verzet*.

Berdasarkan yurisprudensi tersebut menunjukkan bahwa, dalam praktek alas hak yang digunakan sebagai dasar pengajuan *derden verzet* dapat diperluas meliputi hak relatif berupa hak jaminan dan hak relatif lainnya, dengan catatan

bahwa putusan atau penetapan yang dikeluarkan pengadilan “merugikan kepentingan atau hak pihak ketiga”.

Pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3445 K/Pdt/1994 tersebut, dalam pertimbangannya menyatakan pula bahwa, pemegang *crediet verband* seperti juga pemegang hipotik, yang *grosse* aktanya memakai kepala: ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, ini berarti tanpa melalui suatu proses berperkara pemegang *grosse* akta secara langsung dapat memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena *grosse* akta yang demikian itu berkekuatan hukum sama dengan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Menanggapi hal ini, Penulis tidak sependapat.

Alasan Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut karena menurut Pasal 224 HIR Jo. Pasal 20 ayat (1) UUHT syarat dilakukannya eksekusi *grosse* akta (sertifikat hak tanggungan) adalah adanya kegagalan dan ketidakmampuan pihak debitur memenuhi kewajiban melunasi pembayaran hutangnya (*wanprestasi*). Sedangkan dalam kasus ini, tidak mungkin untuk dilakukan eksekusi *grosse* akta karena Debitur (Aritonang) tidak melakukan *wanprestasi*, jadi tidak ada alasan bagi bank untuk melakukan eksekusi *grosse* akta *crediet verband*. Dalam hal seperti itu, apakah bank hanya akan tinggal diam saja ketika ia tahu bahwa barang jaminan kreditnya diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan? Apabila didiamkan, permasalahan akan semakin rumit karena jika Penggugat/Terlawan I (Ritonga) dimenangkan dalam perkara pokok, maka benda yang telah diletakkan sita jaminan tersebut akan dieksekusi termasuk juga harta perkara Sub I dan Sub II, ini artinya Bank BRI sebagai pemegang *crediet verband* tidak akan mendapat hak utama untuk pelunasan kredit dari harta perkara Sub I dan Sub II bila nantinya terjadi kredit macet.

Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung di atas menyatakan bahwa permohonan eksekusi *grosse* akta dapat secara langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Menanggapi hal tersebut, perlu diketahui bahwa Bank BRI adalah salah satu bank umum milik negara (pemerintah), jadi walaupun pada saat peletakan sita jaminan atas obyek perkara terjadi kredit macet (*wanprestasi*) oleh debitur Aritonang/Terlawan II maka permohonan eksekusi bukan diajukan

kepada Ketua Pengadilan Negeri seperti dalam pertimbangan hukum hakim kasasi tersebut, melainkan kepada PUPN. Hal ini didasarkan pada ketentuan Undang-undang No. 49/Prp tahun 1960 jo. Undang-undang No. 19 tahun 1959 jis Keppres No. 11 tahun 1974 dan Keppres No. 21 Tahun 1991 yang menyatakan bank pemerintah (milik negara) wajib untuk menyerahkan penyelesaian dan pengurus kasus debitur wanprestasi (kredit macet) kepada PUPN (Soeparmono, 1997: 32).

Hal penting yang perlu juga diperhatikan berhubungan dengan pertimbangan hakim kasasi di atas adalah mengenai asas umum dalam penyitaan, yaitu: "Dilarang menyita barang yang sama terhadap debitur yang sama dalam waktu yang bersamaan". Dengan kata lain barang yang di atasnya diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) pada waktu bersamaan tidak boleh disita untuk kedua kalinya.

Berdasarkan asas di atas, walaupun terjadi wanprestasi (kredit macet) yang dilakukan Debitur (Aritonang) sehingga Bank mempunyai alasan untuk mengajukan eksekusi grosse akta, PUPN/DJPLN sebagai lembaga yang akan menyelesaikan masalah ini tetap tidak akan bisa mengeksekusi obyek jaminan (harta perkara Sub I dan Sub II), karena harta perkara tersebut telah terlebih dulu diletakkan sita oleh Pengadilan Negeri. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 179 Keputusan Menteri Keuangan RI No.300/KMK.01/2002 yang menyatakan bahwa Juru Sita Piutang Negara tidak dapat melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang telah disita lebih dulu oleh Pengadilan Negeri, instansi Pajak atau Instansi lain yang berwenang. Jadi apabila eksekusi tersebut tetap dilakukan oleh PUPN maka eksekusi grosse akta tersebut dapat dinyatakan *non eksekutabel* atau eksekusi tidak dapat dijalankan karena barang yang dieksekusi telah diletakkan sita lain terlebih dulu.

Menurut ketentuan Pasal 180 Keputusan Menteri Keuangan RI No.300/KMK.01/2002, terhadap barang debitur yang lebih dahulu disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang maka PUPN hanya dapat melakukan upaya sita persamaan yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri atau Instansi bersangkutan.

Sita persamaan ini merupakan pengecualian dari asas penyitaan, yang berupa tindakan pencatatan dalam berita acara sita, tentang penjelasan status barang yang hendak disita. Hak pemegang sita persamaan/sita penyesuaian (*vergelijkende beslag*) ini adalah secara langsung dapat mengganti kedudukan pemegang sita terdahulu apabila sita terdahulu tersebut diangkat, dan jika terjadi eksekusi berdasarkan sita terdahulu maka hak pemegang sita persamaan hanya terbatas pada sisa dari barang yang telah dieksekusi tersebut (Yahya Harahap, 1990:137). Ini artinya apabila Bank BRI Cabang Padang Sidempuan melakukan upaya sita persamaan dalam eksekusi grosse aktanya maka hak utama atas harta terperkara untuk pelunasan piutangnya akan hilang karena bank hanya akan mendapat sisa kelebihan setelah dipenuhinya hak dan kepentingan sita terdahulu (Sita Jaminan Pengadilan Negeri). Jika sisanya tidak ada maka bank sebagai pemegang sita persamaan sama sekali tidak mendapat apa-apa.

Berdasarkan pembahasan diatas maka dalam kasus perlawanan Bank BRI Cabang Padang Sidempuan ini Penulis berpendapat bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh Pelawan Bank BRI berupa *derden verzet* adalah sudah tepat, walaupun Pelawan bukan merupakan pemilik obyek perkara (harta terperkara Sub I dan Sub II). Tujuan perlawanan *derden verzet* adalah diangkatnya sita jaminan yang dilakukan Pengadilan Negeri pada harta terperkara. Dengan demikian upaya hukum perlawanan ini lebih memberi perlindungan atas hak dan kepentingan bank (Pelawan) yaitu apabila tuntutan pengangkatan sita jaminan dikabulkan maka bank akan mendapatkan hak utama pelunasan piutangnya dari harta terperkara apabila nantinya terjadinya kredit macet.

Sedangkan untuk melindungi kepentingan Tergugat I sebagai Penggugat dalam gugatan pokok maka atas pengangkatan sita jaminan tersebut pengadilan hanya dapat melakukan sita penyesuaian/sita persamaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Yahya Harahap (1987:133), yaitu apabila pengadilan mengeluarkan penetapan pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*), dan ternyata barang yang disita telah dibebani sita atau agunan terlebih dahulu maka pengadilan tidak dapat menyita lagi, karena sita jaminan terhadap barang yang telah disita atau

diagunkan, dilarang melakukan disita untuk yang kedua kalinya. Tindakan yang dapat dilakukan pengadilan adalah “sita penyesuaian” (*vergelijkende beslag*).

Selain itu dalam yurisprudensi MA RI Nomor 394 K/Pdt/1984 menyatakan juga, bahwa barang-barang yang sudah dijaminkan hutang kepada Bank BRI tidak dapat lagi dikenakan *conservatoir beslag* (sita jaminan).



**BAB IV**  
**KESIMPULAN DAN SARAN**



**1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengajuan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita jaminan obyek jaminan kredit dapat dilakukan oleh bank sebagai pihak pelawan. Adapun dasar landasan pengajuan perlawanan yang dapat digunakan bank sebagai pelawan dalam pengajuan *derden verzet* adalah:
  - a. Penetapan sita jaminan tersebut merugikan kepentingan pelawan, atau
  - b. Penetapan tersebut merugikan hak-hak pelawan.

Selain mengenai dasar landasan tersebut dalam pengajuan *derden verzet* harus pula diperhatikan mengenai syarat keabsahan formal yang berkaitan dengan waktu pengajuan, pihak yang ditarik sebagai terlawan dan kewenangan relatif pengadilan, karena tidak dipenuhinya syarat formal ini menyebabkan perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima. Syarat formal yang berlaku dalam gugat perlawanan sama seperti dalam gugatan biasa selama hal itu tidak diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR dan Pasal 378 s.d 384 Bab X buku I Rv.

2. Faktor penyebab terjadinya perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan obyek jaminan kredit adalah adanya kepentingan pihak ketiga (Bank/Pelawan) atas benda yang diletakkan sita jaminan. Sebelum Pengadilan Negeri meletakkan sita jaminan, benda tersebut terlebih dahulu telah dijadikan barang agunan/jaminan kredit kepada bank. Sehingga dengan adanya sita jaminan tersebut kepentingan bank sangat dirugikan, karena apabila Penggugat/ Terlawan I dimenangkan dalam perkara pokok maka bank tidak mempunyai jaminan atas pelunasan hutang debitur (Terlawan II) bila nanti terjadi kredit macet atau wanprestasi. Selain itu, suatu peletakan sita jaminan terhadap benda yang telah diagunkan/dijaminkan adalah tidak dapat dilakukan karena melanggar asas dalam penyitaan dan tidak sesuai dengan yurisprudensi MA RI No. 394 K/Pdt/1984.

3. Hakim Kasasi dalam putusannya No. 3445K/Pdt/1994 menyatakan bahwa pengajuan *derden verzet* hanya dapat diajukan atas dasar hak milik saja. Pertimbangan Hakim Kasasi tersebut adalah tidak tepat karena berdasarkan pada Pasal 378 Rv, tidak merumuskan kualitas hak dalam pengajuan perlawanan, melainkan pasal ini menitikberatkan pada kerugian pihak ketiga akibat adanya suatu putusan/penetapan. Jadi pengajuan *derden verzet* tidak hanya dapat dilakukan dengan dasar hak milik tetapi dapat juga diajukan dengan alasan hak kebendaan relatif berupa hak agunan/jaminan.

### 1.2 Saran

Saran yang dapat diberikan Penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Pada pemeriksaan perkara perlawanan (*derden verzet*) khususnya terhadap sita jaminan maka hakim harus lebih hati-hati, mengingat ketentuan mengenai *derden verzet* sangat minim jumlahnya sedangkan dalam praktek hal ini banyak terjadi. Dalam hal adanya ketentuan yang berbeda dalam peraturan perundang-undangan maka hakim harus lebih selektif memilih aturan mana yang akan digunakan dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam masyarakat.
2. Hakim dalam menangani suatu perkara hendaknya melihat peraturan lama dari segi manfaat dan kebutuhan, artinya jika memang ketentuan produk lama ternyata masih sesuai dan berguna bagi kebutuhan masyarakat sekarang maka hakim dapat menggunakannya berdasarkan atas asas *process doelmatigeheid*.
3. Mengingat pengaturan mengenai ketentuan kualitas hak yang dijadikan dasar pengajuan *derden verzet* berbeda-beda, maka dalam rangka unifikasi dan kodifikasi Hukum Acara Perdata Nasional hendaknya dibuat satu ketentuan yang mengatur hal itu sehingga terdapat suatu kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Kertas Kerja Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Harahap, M. Yahya. 1990. *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)*. Bandung: Penerbit Pustaka
- 1995. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- 1996. *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kansil, CST. 1986. *Kitab Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (KUKK)*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Nainggolan, Marsudin. 2003. *Upaya Hukum Perdata*. Makalah (belum diterbitkan) disajikan pada Pendidikan Calon Hakim Angkatan XVI di Jakarta.
- Prinst, Darwan. 1996. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soeparmono, R. 1997. *Masalah Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dalam Hukum Acara Perdata*. Bandung: Mandar Maju.
- 2000. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Soesilo, R. 1985. *RIB/HIR Dengan Penjelasannya*. Bogor: Politeia.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 1997. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV. Mandar Maju.



Syahrani, Usman. 2000. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Mandar Maju.

Universitas Jember. 1998. *Pedoman Karya Ilmiah*. Jember.

Usman, Rachmadi. 1999. *Pasal-pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah*. Jakarta: Djambatan.

Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara.



**PENGADILAN NEGERI****PUTUSAN**

Reg. No. 29/Pdt.Plw/PN. Psp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN NEGERI PADANG SIDEMPUAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perlawanan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**J.B. DJALU ABIMANYU**, sebagai kuasa dari PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Padangsidempuan, Surat kuasa Khusus 6 Agustus 1992. Alamat sementara Jl. Merdeka No. 414 Padangsidempuan :  
Pelawan

**L a w a n**

1. **HPB. RITONGGA**, Direktur PT Ritonga Coy, Jln. Merdeka No. 69 Padangsidempuan : Terlawan I
2. **RAIDIN ARITONANG Glr. H. MARAH MUDA ARITONANG**, Dagang, alamat Jln. S. Parman No. 39 Padangsidempuan : Terlawan II

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;  
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara :

**Tentang Duduknya perkara**

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanannya (verzet) tertanggal, 8 Juli 1993 bermaterai cukup yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 9 Juli 1993, di mana Pelawan telah mengajukan Perlawanan (Verzet) atas diri Terlawan I dan II yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terlawan I dalam gugatannya tanggal 1 Juni 1988 telah menggugat Terlawan II selaku Tergugat di Pengadilan Negeri Padangsidempuan, gugatan mana telah terdaftar di Pengadilan Negeri tanggal 1 Juni 1988 Nomor : 35/Pdt/G/1988/PN-Psp. ;

Bahwa Terlawan I dalam gugatannya tersebut telah memohonkan kepada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, guna menjamin tuntutannya agar diletakkan Sita Jaminan atas harta milik Terlawan II ;

Bahwa dalam gugatan Terlawan I tanggal 1 Juni 1988, yang dimohon untuk diletakkan sita jaminan atas harta-harta Terlawan II yaitu :

1. Setumpuk tanah darat seluas  $\pm 1/2$  (setengah) Ha. terletak di Jln. Tano Bato/ belakang SD Negeri Tano Bato Padangsidempuan ;
2. Lima pintu Rumah berikut dengan tanah pertapakannya seluas  $\pm 15 \times 25$  meter terletak di Jln. Sutan Soripada Mulia Kelurahan Bonandolok Padangsidempuan dan
3. Tanahnya yang ada di Lopo Ujungpadangsidempuan ;

Guna adanya jaminan gugatan Penggugat ini dan ongkos-ongkos perkara ;

Bahwa Pengadilan Negeri telah mengabulkan permohonan Terlawan I tersebut dan diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta milik Terlawan II dengan surat Penetapan Pengaduan Negeri No. 35/Pdt/G/1988/PN.Psp. tanggal 14 September 1988 .

Bahwa berdasarkan Berita Acara sita (Conservatoir Beslag) No. 35/Pdt/1988/PN.Psp. tanggal 14 September 1988 dan lanjutannya tanggal 15 September 1988, Pengadilan Negeri telah meletakkan Sita Jaminan terhadap harta-harta Terlawan II termasuk yang telah dijadikan barang Agunan oleh Terlawan II kepada Pelawan yaitu :

1. Sebidang kebun kelapa berikut tanam-tanaman dan bangunan yang ada di atasnya seluas  $\pm 1$  (satu) Ha. terletak di Kelurahan Tano Bato Padangsidempuan Utara yang berbatas dengan :

Sebelah barat : 1. Pekarangan SD Negeri 20 Tano Bato ;  
2. Rumah dan Pekarangan Amran Harahap ;  
3. Jamal Ritonga ;  
4. Japang Siregar ;  
5. Sutan Menimbual Hutasuhut ;  
6. Mariana ;

Sebelah Timur : Aek Sipogas ;

Sebelah Utara : Tanah Almarhum Jabandol Harahap ;

Sebelah Selatan : Tanah Almarhum Candu ;

Selanjutnya disebut harta terperkara Sub I ;

2. Sebidang tanah perumahan terletak di Kelurahan Bonandolok Kecamatan Padangsidempuan Utara seluas  $\pm 1$  (satu) bumbu yang berbatas :

Sebelah Timur dengan : tanah bekas milik H. Aritoang ;

Sebelah Barat dengan : Jl. Pintas dan Almarhum Mgr. Sikondar ;

Sebelah Utara dengan : Sawah Kotip Sinaga ;

Sebelah Selatan dengan : Tanah Adanan/Milwan ;

Selanjutnya disebut harta terperkara Sub II ;

Bahwa sebelum terjadi sengketa antara Terlawan I dengan Terlawan II, harta perkara Sub I dan Sub II telah dijadikan barang Agunan oleh Terlawan II kepada Pelawan untuk memperoleh pinjaman sejumlah uang dari Pelawan, dan oleh karenanya harta perkara Sub I telah diikat sebagai barang Agunan kepada Pelawan dengan Akta Crediet-verband No. : 907/Juli/Psp/1986 tanggal 8 Juli 1986 (Vide pasal 3 angka 1 Akta Crediet-verband tersebut) dan harta perkara Sub II diikat sebagai barang Agunan kepada Pelawan dengan Akta Crediet-Verband No. 908/Juli/psp/1986 tanggal 8 Juli 1986 (Vide pasal 3 angka 4 Akta Crediet Verband tersebut);

Bahwa oleh karena itu, peletakan sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri dalam sengketa Perdata antara Terlawan I dengan Terlawan II sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyitaannya dalam perkara No. 35/Pdt/G/1988/PN-Psp. adalah merugikan Pelawan maka dengan ini Pelawan menyatakan sangat keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa harta perkara Sub I dan Sub II adalah lebih dahulu dijadikan barang Agunan oleh Terlawan II kepada Pelawan, yang masing-masing telah diikat dengan Akta Credit-verband No. 907/Juli/Psp/1986 tanggal 8 Juli 1986 untuk harta perkara Sub I dan Akta Crediet-Verband No. 908/Juli/Psp/1986 tanggal 8 Juli 1986 untuk harta perkara Sub II ;
2. Bahwa tambahan lagi khusus bagi harta perkara Sub II, ternyata Terlawan I dalam sengketa tersebut tidak ada memintakan diletakkannya sita Jaminan tetapi Pengadilan Negeri telah meletakkan Sita Jaminan atas harta perkara Sub II, berarti Pengadilan Negeri telah salah/keliru atau telah melampaui batas wewenangnya mengabulkan yang tidak diminta ;
3. Bahwa pemberian pinjaman sejumlah uang tersebut oleh Pelawan kepada Terlawan II antara lain syaratnya ialah adanya Jaminan harta perkara Sub I dan Sub II, kalau tidak, pinjamannya tersebut tidak akan diberikan ;
4. Bahwa apabila Terlawan II lalai atau tidak mampu membayar hutangnya kembali kepada Pelawan, maka jalan terakhir harta perkara Sub I dan Sub II tersebut akan dilelang secara umum guna pengembalian pinjaman tersebut, akan tetapi apabila Pengadilan Negeri tetap meletakkan Sita Jaminan atas harta perkara Sub I dan Sub II tersebut, jelas Pelawan tidak dapat melelangnya dan berarti Negara dirugikan secara total karena pinjaman tersebut tidak dapat dibayar ;
5. Bahwa peletakan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri terhadap harta perkara Sub I dan Sub II adalah bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Maret 1985 No. 394/K/Pdt/1984 ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diataslah Perlawanan (verzet) ini disampaikan kepada Bapak dengan permohonan agar Bapak berkenan untuk menentukan suatu hari persidangan Pengadilan dan memanggil kami kedua belah pihak yang bersangkutan untuk didengar keterangannya dan supaya Pengadilan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Perlawanan dari Pelawan seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik ;
- Menyatakan bahwa Akte Crediet-Verband No. 907/Juli/Psp/1986 tanggal 8 Juli 1986 dan No. 908/Juli/Psp/1986 tanggal 8 Juli 1986 antara Terlawan II dengan Pelawan adalah sah dan berkekuatan hukum ;
- Menyatakan bahwa harta perkara sub I dan Sub II adalah lebih dahulu dijadikan barang Agunan oleh Terlawan II kepada Pelawan dan kemudian baru diletakkan Sita Jaminan di atasnya dalam perkara No. 35/Pdt/G/1988/PN-PSP;
- Menyatakan dalam hukum bahwa peletakan Sita Jaminan khusus terhadap harta perkara Sub II, dalam pelaksanaannya Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya karena telah meletakkan Sita atas barang yang tidak diminta untuk disita ;
- Menyatakan bahwa peletakan Sita Jaminan terhadap harta perkara Sub I dan Sub II dalam perkara No. : 35/Pdt/G/1988/PN-Psp. adalah tidak sah dan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- Menyatakan bahwa peletakan Sita Jaminan terhadap harta perkara Sub I dan Sub II yang telah dilakukan dalam perkara no. : 35/Pdt/G/1988/PN-PSP. supaya segera diangkat dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi ;
- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan serta merta walau Terlawan-Terlawan banding dan sebagainya ;
- Menghukum Terlawan-Terlawan untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pengadilan Negeri Padangsidempuan kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil dengan syah, dimana Pelawan hadir diwakili Kuasanya Pandapotan Hutabarat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 23 Juli 1993 No : 83/1993/SK. sedangkan Terlawan I hadir diwakili Kuasanya Mahmud Siregar SmHk. sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 1993 No. 81/1993/SK. dan Terlawan II hadir menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mengajurkan kepada kedua belah pihak baik kepada Kuasa Pelawan maupun kepada Terlawan-Terlawan agar perkara ini diselesaikan dengan jalan perdamaian, akan tetapi pada persidangan berikutnya Kuasa Pelawan dan Terlawan-terlawan menjawab tidak berhasil untuk berdamai dan perkara Perlawanan ini diselesaikan melalui Pengadilan ;

Menimbang; bahwa akhirnya Pengadilan memulai pemeriksaan perkara Perlawanan ini dengan membacakan Perlawanan (verzet) Pelawan, yang atas pertanyaan Pengadilan kepada Pelawan menjawab tetap pada isi perlawanannya (verzet) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terlawan I dan II telah mengajukan jawaban atas Perlawanan (verzet) Pelawan tersebut diatas yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pelawan pada pokoknya keberatan atas pelaksanaan Sita yang dilakukan

Pengadilan Negeri Padangsidempuan terhadap harta-harta Terlawan II dengan alasan pada pokoknya :

- Harta perkara lebih dahulu diagunkan Terlawan II kepada Pelawan ;
- Pelaksanaan Sita melampaui wewenang Pengadilan karena tidak dimohon oleh Terlawan I tetapi di Sita oleh Pengadilan ;
- Negara dirugikan ;

Majelis yang kami muliakan :

- Mengenai harta-harta yang disita oleh Pengadilan Negeri telah di Agunkan oleh Terlawan II kepada Pelawan sebelum Sita diletakkan atas harta perkara;
- Hal ini tidak mengandung kebenaran, kalau benar mengapa tidak semula pelawan mengajukan keberatan dan mengapa baru sekarang ;
- Perlawanan Pelawan kurang sempurna, tidak dijelaskan berapa lama jangka waktu Agunan dan berapa jumlah pinjaman Terlawan II ;
- Pelawan menilai, bahwa Pengadilan melampaui wewenangnya melakukan sita tanpa dimohon oleh Terlawan I ;

Hal ini Pengadilan Negeri lah yang berwenang menjawabnya, seolah-olah Pelawan benar-benar mengetahuinya bahwa terlawan I tidak ada memohon, mungkin ini hanya praduga belaka, yang jelas semua harta-harta yang ada dalam berita Acara Sita adalah yang ditunjuk Terlawan I dan dimohon kepada Pengadilan Negeri sebagai Jaminan gugatan ;

Menurut Terlawan I, Pengadilan Negeri bukan sembrono seperti dugaan Pelawan. Terbukti Pengadilan Negeri menyatakan Sita berkekuatan dan berharga, demikian juga PT Medan walau membatalkan Putusan Pengadilan Negeri tetapi tidak ada satu katapun yang menyatakan bahwa Pengadilan melampaui wewenang dalam meletakkan Sita ;

Negara dirugikan :

Hal ini dalah Pelawan saja, bukan hanya perkara ini kejadian seperti ini terhadap Pelawan, tentang Hotel/Losmen Anata yang disita oleh Pengadilan Negeri dan dilelang, tetapi Pelawan tidak melakukan Perlawanan malah ikut melelang dan memenangkannya karena timbul pertanyaan, ada apa dengan perkara ini, Pelawan mengadakan Perlawanan ? Apakah hal itu suatu kerja sama Pelawan dengan Terlawan II untuk merugikan Terlawan I ;

Selanjutnya karena perkara pokok masih taraf pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung R.I. Terlawan I keberatan. Perkara Perlawanan ini diperiksa dan diadili sebelum ada putusan yang tetap dari Mahkamah Agung R.I. dengan alasan :

- Akan menimbulkan suatu putusan yang kontradiksi antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung R.I ;
- Apabila Putusan Mahkamah Agung RI menguatkan putusan Pengadilan Negeri berarti Penyitaan tetap berkekuatan ;

- Apabila putusan Mahkamah Agung R.I menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Medan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri dengan sendirinya Sita diangkat ;
- Pengadilan Negeri tidak berwenang merubah/membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan maupun Mahkamah Agung R.I ;  
Dengan alasan-alasan Hukum dari Terlawan I diatas maka mohon kepada Majelis agar Perlawanan Pelawan :

  1. Ditolak seluruhnya atau
  2. Tidak dapat diterima atau
  3. Menunda Pemeriksaan Perlawanan Terlawan pada suatu waktu yang akan ditentukan kemudian sampai Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam perkara Pokok Perdata No. 35/Pdt/G/1988/PN-Psp ;

**Jawaban Terlawan II :**

1. Bahwa benar Terlawan I dalam gugatannya tanggal 1 Juni 1988 telah menggugat Terlawan II, gugatan mana telah terdaftar di Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 1 Juni 1988 No. : 35/Pdt/G/1988/PN-Psp. ;
2. Bahwa benar Terlawan I dalam gugatannya tersebut telah memohonkan kepada Pengadilan Negeri, guna menjamin tuntutananya agar ditarok Sita Jaminan atas harta milik Terlawan II dan yang dimohonkan untuk diletakkan Sita Jaminan dalam Surat Gugatan Terlawan I tanggal 1 Juni 1988 tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Setumpuk tanah darat seluas  $\pm 1/2$  (setengah) ha. terletak di Jln. Tano Bato belakang SD. Negeri Tano Bato Padangsidempuan ;
  - b. 5 (lima) pintu rumah berikut dengan tanah pertapakannya seluas  $\pm 15 \times 25$  meter terletak di Jln. S. Soripada Mulia Kelurahan Bonan Dolok Padangsidempuan ;
  - c. Tanahnya yang di Lopo Ujung Padangsidempuan ;
3. Bahwa benar Pengadilan Negeri telah mengabulkan permohonan Terlawan I tersebut dan diletakkanlah Sita Jaminan atas harta milik terlawan II dengan Surat Penetapan Pengadilan Negeri No : 35/Pdt/G/1988/PN-PSP. tanggal 14 September 1988 ;
4. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Sita (Conservatoir Beslag) No : 35/Pdt/G/1988/PN-PSP. tanggal 14 September 1988 dan lanjutannya tanggal 15 September 1988 Pengadilan Negeri telah meletakkan Sita Jaminan terhadap harta-harta terlawan II termasuk yang telah dijadikan barang Agunan oleh Terlawan II kepada Pelawan yaitu harta perkara Sub I dan Sub II dengan gugatan Perlawanan ini ;
5. Bahwa benar sebelum terjadi sengketa antara Terlawan I dengan Terlawan II harta perkara Sub I dan Sub II telah lebih dahulu dijadikan barang Agunan oleh Terlawan II kepada Pelawan dan untuk itu harta perkara Sub I diikat sebagai barang Agunan kepada Pelawan dengan Akte Crediet-Verband No. 907/Juli/Psp/1986 tanggal 8 Juli 1986 dan harta perkara Sub II diikat sebagai

barang Agunan kepada pelawan dengan Akta Crediet-Verband-No. 908/Juli/Psp/1986 tanggal 8 Juli 1986 jadi jelas lebih dahulu dijadikan barang Agunan dengan Crediet-Verband tanggal 8 Juli 1986 baru kemudian ditarok Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri atas permintaan Terlawan I pada tanggal 14 -15 September 1988 No. : 35/Pdt/G/1988/PN-Psp. ;

6. Bahwa Benar khusus terhadap harta terperkara Sub II ternyata Terlawan I tidak ada memohonkan untuk ditarok Sita Jaminan dan tidak ada Surat Penetapan Pengadilan Negeri untuk menyuruh melaksanakan Sita Jaminan terhadap harta terperkara Sub II akan tetapi Pelaksana Jurusita Pengadilan Negeri telah meletakkan Sita Jaminan atas harta terperkara Sub II tersebut sehingga jelas bahwa Petugas/Pelaksana Jurusita tersebut telah meletakkan Sita Jaminan atas harta terperkara . Sub II tanpa dasar/alas Hukum yang sah diluar batas kewenangannya.
7. Bahwa Terlawan II dengan ini menyatakan sangat keberatan atas peletakan Sita Jaminan tersebut, karena dengan itikad baik telah dijadikan barang Agunan untuk suatu pinjaman uang kepada Pelawan ;
8. Bahwa Terlawan II dengan ini secara tegas membenarkan segala dalil perlawanan Pelawan dan berpendapat bahwa peletakan Sita Jaminan atas harta terperkara Sub I dan Sub II dalam perkara No. : 35/Pdt/G/1988/PN-PSP. adalah tidak tepat, salah dan keliru serta sangat merugikan Negara (Pelawan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku);
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka mohon agar gugatan Perlawanan Pelawan dikabulkan seluruhnya dan membebaskan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada Terlawan-Terlawan ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Terlawan I dan II, Pelawan melalui kuasanya juga mengajukan Repliknya tertanggal Padangsidempuan 28 Agustus 1993, dan Terlawan I melalui kuasanya atas Replik Pelawan tersebut mengajukan pula Dupliknya tertanggal 30 September 1993, sedangkan terlawan II tidak mengajukan Dupliknya lagi untuk singkatnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terlawan I melalui kuasanya menyangkal isi Perlawanan Pelawan maka kepada Pelawan diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Perlawanannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Perlawanan (verzet) Pelawan, maka Pelawan melalui kuasanya dipersidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa Foto Copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda bukti (p), sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang syah berupa :

1. Akte Crediet-Verband No. 907/Juli/Psp/1986, tanggal 8 Juli 1986 (P.1) ;
2. Akte Crediet-Verband No. 908/Juli/Psp/1986 tanggal 8 Juli 1986 (P.2)
3. Surat Ketua Mahkamah Agung R.I. No. MA/Pan/176/V/1992 tanggal 2 Mei 1992 (P.3) ;



4. Surat Pengadilan Tinggi Medan No. W2/Pan/Khusus/9297/1992, tanggal 23 Nopember 1992 (P.4) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan Terlawan I terhadap Perlawanan Pelawan, Terlawan I melalui kuasanya telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto Copy yang telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda bukti (T) sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah berupa :

1. Foto Copy permohonan dari Terlawan I (Penggugat dalam perkara No : 35/Pdt/G/1988/Pn-PSP.) (T.1) ;
2. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 2163 K/Pdt/1989 (t.2) ;
3. Foto Copy putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 33/Pdt/G/1991/PT MDN. dalam perkara No. 23/Pdt/G/1990/PN-PSP (T.3) ;
4. Foto Copy putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 312/PDT/1989/PT. Mdn. (T.4) ;

Menimbang, bahwa Terlawan II tidak ada mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa baik Pelawan maupun Terlawan I dan II tidak ada mengajukan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pelawan melalui kuasanya dan Terlawan I dan II telah mengajukan konklusi (kesimpulan) masing-masing tertanggal 10 Nopember 1993, konklusi tersebut selengkapnya tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil-dalil pendiriannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi segala sesuatunya dalam pemeriksaan perkara ini yang selengkapnya tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan yang juga turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak berperkara mohon putusan ;

#### Tentang Hukum

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Perlawanan Pelawan adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Surat yang diajukan Pelawan melalui kuasanya, Pengadilan memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 menjelaskan bahwa tanah tersebut telah di Agunkan kepada Bank Rakyat Indonesia selaku Pelawan ;
- Bahwa bukti P.3 dan P.4 hanya merupakan permintaan memberikan pertanggung jawaban Jurusita yang melaksanakan Sita Jaminan dalam perkara No. 35/Pdt/G/1988/PN-Psp. sehingga tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Surat yang diajukan Terlawan I melalui kuasanya maka Pengadilan memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa bukti T.1 menyebutkan Permohonan penyitaan harta-harta Terlawan II;

- Bahwa bukti T.2 Putusan Mahkamah Agung R.I. dan bukti T.3 merupakan Putusan Pengadilan Tinggi Medan kedua-duanya adalah putusan dalam perkara lain dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktiaan;
- Bahwa bukti T.4 adalah putusan Pengadilan Tinggi Medan, bahwa Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara No. 35/Pdt/G/1988/PN-Psp harus diangkat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan kedua belah pihak yang berperkara adalah sebagaimana telah diuraikan dalam perlawanan Pelawan tersebut diatas adalah bahwa harta terperkara Sub I dan Sub II milik Terlawan II telah diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dalam perkara No. 35/Pdt/G/1988/PN-Psp, yang menurut Pelawan bahwa harta (tanah tersebut) telah lebih dahulu dijadikan sebagai barang Agunan oleh Terlawan II kepada Pelawan sebagai Jaminan sejumlah hutang (Kredit) Terlawan II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan secara hukum dalil-dalil Pelawan tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti Pelawan yaitu P.1 Akte Crediet-Verband No. 907/Juli/Psp/1986 dan bukti P.2 Akte Crediet-Verband No. 908/Juli/Psp/1986 yang dibuat pada tanggal 8 Juli 1986 dihadapan Padang Bolak Siregar selaku Pejabat yang berwenang membuat Akte Tanah menjelaskan bahwa tanah (harta) terperkara Sub I dan Sub II diikat sebagai barang Agunan (Jaminan) atas sejumlah pinjaman (ikatan kredit) Terlawan II kepada Pelawan untuk pelunasan hutangnya sejak tanggal 8 Juli 1986 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas ternyata benar harta terperkara Sub I dan Sub II telah terlebih dahulu dijadikan sebagai barang Agunan (Jaminan) kepada Pelawan (Bank Rakyat Indonesia) atas sejumlah pinjaman Terlawan II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Pelawan telah dapat membuktikan dalil-dalil perlawanannya, dengan demikian Pengadilan cukup beralasan mengabulkan tuntutan Pelawan tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat Terlawan I hanya putusan-putusan perkara lain dan tidak ada kaitannya dengan tanah terperkara Sub I dan Sub II oleh karena itu bukti Terlawan I tidak dapat mematahkan bukti-bukti Pelawan ;

Menimbang, bahwa tuntutan Pelawan mengenai Peletakan Sita Jaminan khusus terhadap harta terperkara Sub II, dalam Pelaksanaannya Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya karena yang tidak diminta di Sita ;

Menimbang, bahwa karena harta terperkara Sub II telah dapat dibuktikan oleh Pelawan bahwa barang (harta) tersebut telah di Agunkan Terlawan II sebagai barang jaminan atas ikatan kredit Terlawan II kepada Pelawan untuk menjamin sejumlah hutang Terlawan II dengan dasar diatas maka Pengadilan beralasan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa tuntutan Pelawan mengenai Peletakan Sita Jaminan terhadap harta perkara Sub I dan Sub II dalam perkara No : 35/Pdt/G/1988/PN-PSP. tidak syah atau bertentangan dengan peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 31 Maret 1985 No. 394/K/Pdt/1984 menjelaskan bahwa dilarang meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang-barang yang sudah dijaminan (di Agunkan) kepada Bank ;

Menimbang, bahwa menunjuk Yurisprudensi tersebut maka Pengadilan beralasan mengabulkan tuntutan Pelawan tersebut ;

Menimbang, bahwa tuntutan Pelawan-mengenai Sita Jaminan terhadap harta perkara Sub I dan Sub II yang dilakukan dalam perkara No : 35/Pdt/G/1988/PN-Psp, supaya diangkat dan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa telah diuraikan diatas, dimana Pelawan melalui bukti-bukti suratnya, Pelawan telah dapat membuktikan bahwa harta (tanah perkara Sub I dan Sub II yang disita dalam perkara No : 35/Pdt/G/1988/PN-PSP. lebih dahulu diagunkan oleh Terlawan II kepada Pelawan sebagai jaminan atas kredit Terlawan II sebelum terjadi perkara No. 35/Pdt/G/1988/PN-PSP ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi amar putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara No : 312/Pdt/G/1989/PT-Medan adalah memerintahkan agar Sita Jaminan yang diletakkan atas barang milik Tergugat seperti tersebut dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 14 September 1988 No : 35/Pdt/G/1988/PN-PSP. harus diangkat (bukti T.4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tuntutan Pelawan dalam perkaranya agar sita Jaminan harus diangkat cukup beralasan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai putusan dapat dijalankan serta merta walau Terlawan-Terlawan banding dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa oleh karena harta perkara milik Terlawan II yaitu Sub I dan Sub II yang telah dijadikan sebagai barang Agunan (Jaminan kredit) Terlawan II kepada Pelawan, telah diletakkan Sita Jaminan dalam perkara No : 35/Pdt/G/1988/PN-Psp., sehingga Pelawan tidak dapat melelang harta tersebut sebagai pelunasan atas hutang Terlawan II maka akibat Sita tersebut Pelawan mengalami kerugian yang tidak sedikit banyaknya, untuk mengatasi bertambahnya kerugian yang dialami Pelawan sehingga Pengadilan berpendapat sudah patut dan adil apabila tuntutan putusan dapat dijalankan serta merta dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Terlawan-Terlawan adalah dipihak yang kalah maka harus dihukum pula untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat akan Undang-Undang yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Mengabul gugatan Pelawan untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik ;
- Menyatakan bahwa Akta Crediet-Verband No. 907/Juli/Psp/1986 tanggal 8 Juli 1986 dan No : 908/Juli/Psp/1986, tanggal 8 Juli 1986 antara Terlawan II dengan Pelawan adalah syah dan berkekuatan hukum ;
- Menyatakan bahwa harta terperkara Sub I dan Sub II adalah lebih dahulu dijadikan barang Agunan oleh Terlawan II kepada Pelawan dan kemudian baru diletakkan Sita Jaminan di atasnya dalam perkara No : 35/Pdt/G/1988/PN-PSP ;
- Menyatakan dalam Hukum bahwa peletakan Sita Jaminan khusus terhadap harta terperkara Sub II, dalam pelaksanaannya Pengadilan melampaui wewenangnya ;
- Menyatakan bahwa peletakan Sita Jaminan terhadap harta terperkara Sub I dan Sub II dalam perkara No : 35/Pdt/G/1988/PN-PSP. adalah tidak syah dan atau bertentangan dengan Peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku ;
- Menyatakan bahwa Peletakan Sita Jaminan terhadap harta terperkara Sub I dan Sub II yang telah dilakukan dalam perkara NO : 35/Pdt/G/1988/PN-PSP. supaya segera diangkat dan dinyatakan tidak berkekuatan Hukum lagi ;
- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan serta merta walau Terlawan-terlawan banding dan sebagainya ;
- Menghukum Terlawan-Terlawan untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari, Senin tanggal 22 Nopember 1900 sembilan puluh tiga, atas musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuran yang terdiri dari : Kamar Sembiring, SH sebagai Hakim Ketua, Karto Sirait SH dan Muhammad Nur, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota didalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh MARHOT PAKPAHAN panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pelawan dan Kuasa Terlawan I dan Terlawan II sendiri.

**PENGADILAN TINGGI**

**PUTUSAN**

Nomor : 39/PDT/1994/PT-MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**H.B.P. RITONGA**, Pekerjaan Direktur PT. Ritonga Coy, alamat Jalan Merdeka No. 69 Padangsidempuan, dahulu Terlawan I, sekarang selaku pembeding;

**L a w a n**

1. **J.B. DJALU ABIMANYU**, sebagai Kuasa dari PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 1992 No. 30, alamat sementara Jalan Merdeka No. 414 Padangsidempuan, dahulu Pelawan, sekarang selaku Terbanding ;
2. **RAIDIN ARITONANG GLR. H. MARAH MUDA ARITONANG**, Pekerjaan Dagang, alamat Jalan S. Parman No. 39 Padangsidempuan, dahulu Terlawan II sekarang selaku Turut Terbanding ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Memperhatikan dan mengutip segala keadaan-keadaan yang tertera dalam erita Acara Persidangan dan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 22 Nopember 1993 No. 29/Pdt. Plw/1993/PN-Psp. dalam perkara antara kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Pelawan untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beriktikad baik ;
- Menyatakan bahwa Akta Crediet Verband No. 907/Juli/Psp/1986 tanggal 8 Juli 1986 dan No. 908/Juli/Psp/1986, tanggal 8 Juli 1986 antara Terlawan II dengan Pelawan adalah syah dan berkekuatan hukum ;

- Menyatakan bahwa harta terperkara Sub I dan Sub II adalah lebih dahulu dijadikan barang Agunan oleh Terlawan II kepada Pelawan dan kemudian baru diletakkan Sita Jaminan diatasnya dalam perkara No. 35/Pdt.G/1988/PN-Psp. ;
- Menyatakan dalam hukum bahwa peletakan Sita Jaminan khusus terhadap harta terperkara Sub II, dalam pelaksanaannya Pengadilan melampaui wewenangnya ;
- Menyatakan bahwa peletakan Sita Jaminan terhadap harta terperkara Sub I dan Sub II dalam perkara NO. 35/Pdt/G/1988/PN-Psp. adalah tidak syaria dan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- Menyatakan bahwa peletakan Sita Jaminan terhadap harta terperkara Sub I dan Sub II yang telah dilakukan dalam perkara No. 35/Pdt/G/1988/PN-Psp. supaya segera diangkat dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi ;
- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun terlawan-terlawan banding dan sebagainya ;
- Menghukum Terlawan-terlawan untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan banding yang dibuat oleh DJAFAR RITONGA, SH., Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Nopember 1993 MACHMUD SIREGAR, SmHk. selaku Kuasa Terlawan I telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 22 Nopember 1993 NO. 29 Pdt.Plw/1993/PN-Psp. ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Pelawan pada tanggal 29 Nopember 1993 ;

Menimbang, bahwa MACHMUD SIREGAR, SmHk. selaku Kuasa Terlawan telah mengajukan memori banding bertanggal 26 Nopember 1993 dan salinanya telah pula diserahkan dengan seksama kepada Pelawan pada tanggal 3 Nopember 1993 ;

#### TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Terlawan I tersebut, karena masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat lain menurut Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa kembali keseluruhan dari berkas perkaranya berikut putusan Hakim Pertama a quo dan memori banding yang diajukan Kuasa Terlawan I tersebut, berpendapat sebagai berikut :

dibawah ini ;

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim Pertama sebagai dasar menjatuhkan putusannya dalam tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar telah menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan mengambil alih dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala alasan dan pertimbangan hukum Hakim Pertama sebagai alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, maka putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 22 Nopember 1993 No. 29/Pdt.Plw/1993/PN-Psp. yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan I/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding ini dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan hukum yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Terlawan I/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 22 Nopember 1993 NO. 29/Pdt.Plw/1993/PN-Psp. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Terlawan I/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 1994 oleh Kami : RIJANTO, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 5 April 1994 No. 29/Pdt/1994/PT-Mdn. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Kami dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh RAMADHAN SIREGAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

## PUTUSAN BADAN PERADILAN

## MAHKAMAH AGUNG RI

## PUTUSAN

Reg. No.3445 K/Pdt/1994

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**HAJI B.P. RITONGA**, Direktur P.T. Ritonga Coy, alamat Jl. Merdeka No. 69 Padangsidempuan ;

Pemohon kasasi (dahulu terlawan I/Pembading)

Melawan

PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero), dalam hal ini diwakili oleh kuasanya J.B. Djalu Abimanyu selaku pimpinan PT. BRI cabang Padangsidempuan, alamat sementara Jl. Merdeka No. 414 Padangsidempuan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Agustus 1992 ;

Termohon kasasi (dahulu pelawan/terbanding)

dan

**RAIDIN ARITONANG** gelar H. Marah Muda Aritonang, alamat Jl S. Parman No. 39 Padangsidempuan ;

Turut termohon kasasi (dahulu terlawan II/turut terbanding);

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang termohon kasasi sebagai pelawan mengajukan perlawanan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan terhadap penyitaan jaminan oleh Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 14 dan 15 September 1988 atas permohoan terlawan I sebagai penggugat terhadap terlawan II sebagai tergugat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa terlawan I dalam gugatannya tanggal 1 Juni 1988 telah menggugat terlawan II selaku tergugat di Pengadilan Negeri Padangsidempuan, gugatan mana telah terdaftar di Pengadilan Negeri tanggal 1 Juni 1988 No. 35/Pdt/G/1988/PN.Psp ;



Bahwa terlawan I dalam gugatannya tersebut telah memohonkan kepada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, guna menjamin tuntutananya agar diletakkan sita jaminan atas harta milik terlawan II ;

Bahwa dalam gugatan terlawan I tanggal 1 Juni 1988, yang dimohon untuk diletakkan sita Jaminan atas harta-harta terlawan II yaitu :

1. Setumpuk tanah darat seluas  $\pm 1/2$  (setengah) Ha. terletak di Jl. Tano Bato belakang SD Negeri Tano Bato Padangsidempuan ;
2. Lima pintu berikut dengan tanah pertapakannya seluas  $\pm 15 \times 25$  meter terletak di Jl Sutan Soripada Mulia Kelurahan Bonandolok Padangsidempuan dan
3. Tanahnya yang ada di Lopo Padangsidempuan ;  
guna adanya jaminan gugatan penggugat ini dan ongkos-ongkos perkara ;

Bahwa Pengadilan Negeri telah mengabulkan permohonan terlawan I tersebut dan diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta milik terlawan II dengan surat penetapan Pengadilan Negeri No.35/Pdt/G/1988/PN-Psp. tanggal 14 September 1988;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sita (Conservatoir Beslag) Mo.35/Pdt/G/988/PN-Psp tanggal 14 September 1988 dan lanjutannya tanggal 15 September 1988, Pengadilan Negeri telah meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta terlawan II termasuk yang telah dijadikan barang agunan oleh terlawan II kepada pelawan yaitu:

1. Sebidang kebun kelapa berikut tanam-tanaman dan bangunan yang ada di atasnya seluas  $\pm 1$  (satu) Ha terletak di Kelurahan Tano Bato Padangsidempuan yang watasnya seperti tersebut dalam surat gugatan ;  
Selanjutnya disebut harta terperkara Sub I ,
2. Sebidang tanah perumahan terletak di Kelurahan Bonandolok Kecamatan Padangsidempuan Utara seluas  $\pm 1$  (satu) bumbun yang watasnya seperti tersebut dalam surat gugatan ;  
Selanjutnya disebut harta terperkara Sub II ;

Bahwa sebelum terjadi sengketa antara terlawan I dengan terlawan II, harta terperkara sub I dan sub II telah dijadikan barang agunan oleh terlawan II kepada pelawan untuk memperoleh pinjaman sejumlah uang dari pelawan, dan oleh karenanya harta terperkara sub I telah dikikat sebagai barang agunan kepada pelawan dengan akte crediet-verband No.907/JuliPsp/1986 tanggal 8 Juli 1986 (Vide pasal 3 angka 1 akta crediet verband tersebut) dan harta terperkara sub II dikikat sebagai barang agunan kepada pelawan dengan akte crediet-verband No. 908/Juli/Psp/1986 tanggal 8 Juli 1986 (vide pasal 3 angka 4 akta crediet verband tersebut);

Bahwa oleh karena itu, peletakkan sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri dalam sengketa perdata antara terlawan I dengan terlawan II sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyitaan dalam perkara No 35/Pdt/G/1988/PN-Psp adalah merugikan pelawan dengan ini pelawan menyatakan sangat keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa harta terperkara-sub I dan sub II adalah lebih dahulu dijadikan barang

PUTUSAN BADAN PERADILAN

agunan oleh terlawan II kepada pelawan, yang masing-masing telah diikat dengan akta crediet-verband No.907/Juli/Psp/1986 tanggal 8 Juli 1986 untuk harta perkara sub I dan akta akta crediet-verband No 908/Juli/Psp/1986 tanggal 8 Juli 1986 untuk harta perkara sub II ;

2. Bahwa tambahan lagi khusus bagi harta perkara sub II, ternyata terlawan I dalam sengketa tersebut tidak ada memintakan diletakkannya sita jaminan tetapi Pengadilan Negeri telah meletakkan sita jaminan atas harta perkara Sub. II, berarti Pengadilan Negeri telah salah/keliru atau telah melampaui batas wewenangnya mengabulkan yang tidak diminta ;
3. Bahwa pemberian pinjaman sejumlah uang tersebut oleh pelawan kepada terlawan II antara lain syaratnya ialah adanya jaminan harta perkara Sub I dan Sub II, kalau tidak, pinjamannya tersebut tidak akan diberikan ;
4. Bahwa apabila terlawan II lalai atau tidak mampu membayar hutangnya kembali kepada pelawan, maka jalan terakhir harta perkara Sub I dan Sub II tersebut akan dilelang secara umum guna pengembalian pinjaman tersebut, akan tetapi apabila Pengadilan Negeri tetap meletakkan sita jaminan atas harta perkara sub I dan Sub II tersebut, jelas pelawan tidak dapat melelangnya dan berarti Negara dirugikan secara total karena pinjaman tersebut tidak dapat dibayar ;
5. Bahwa peletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri terhadap harta perkara Sub I dan Sub II adalah bertentangan dengan jurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 31 Maret 1985 No.394/K/Pdt/1984 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidempuan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan perlawanan dari pelawan seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang beritikad baik ;
- Menyatakan bahwa akte crediet-verband No.907/Juli/Psp/1986 tanggal 8 Juli 1986 dan No.908/Juli/Psp/1986 antara terlawan II dengan pelawan adalah sah dan berkekuatan hukum ;
- Menyatakan bahwa harta perkara Sub I dan Sub II adalah lebih dahulu dijadikan barang Agunan oleh terlawan II kepada pelawan dan kemudian baru dilatakkan sita jaminan di atasnya dalam perkara No.35/Pdt/G/1983/PN-Psp ;
- Menyatakan dalam hukum bahwa peletakkan sita jaminan khusus terhadap harta perkara Sub II, dalam pelaksanaannya pengadilan telah melampaui batas kewenangannya karena telah meletakkan sita atas barang yang tidak diminta untuk disita ;
- Menyatakan bahwa peletakkan sita jaminan terhadap harta perkara Sub I dan Sub II dalam perkara No.35/Pdt/G/1988/Pn.Psp adalah tidak sah dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Menyatakan bahwa peletakkan sita jaminan terhadap harta perkara Sub I dan Sub II dalam perkara No.35/Pdt/G/1988/Pn.Psp supaya segera diangkat dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi ;

- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan serta merta walau terlawan-terlawan banding dan sebagainya;
- Menghukum Terlawan-terlawan untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 20 November 1993 No.29/Pdt.Plw/1993/PN.Psp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan pelawan untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang beritikad baik ;
- Menyatakan bahwa akte crediet-verband No.907/Juli/Psp/1986 tanggal 8 Juli 1986 dan No.908/Juli/Psp/1986 antara terlawan II dengan pelawan adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan bahwa harta perkara Sub I dan Sub II adalah lebih dahulu dijadikan barang Agunan oleh terlawan II kepada pelawan dan kemudian baru diletakkan sita jaminan di atasnya dalam perkara No.35/Pdt/G/1988/PN-Psp ;
- Menyatakan dalam hukum bahwa peletakan sita jaminan khusus terhadap harta perkara Sub II, dalam pelaksanaannya pengadilan melampaui wewenangnya ;
- Menyatakan bahwa peletakan sita jaminan terhadap harta perkara Sub I dan Sub II dalam perkara No.35/Pdt/G/1988/Pn.Psp adalah tidak sah dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Menyatakan bahwa peletakan sita saminan terhadap harta perkara Sub I dan Sub II dalam perkara No.35/Pdt/G/1988/Pn.Psp. supaya segera diangkat dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi ;
- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan serta merta walau terlawan-terlawan banding dan sebagainya ;
- Menghukum Terlawan-terlawan untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp 30. 000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

putusan mana dalam lingkak banding atas permohonan terlawan I telah dikuatkan oleh Pengadilan, Tinggi Medan dengan putusannya tanggal 29 Juni 1994 No 39/Pdt/1994/PT.Mdn.;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua-belah pihak pada tanggal 14 Oktober 1994 kemudian terhadapnya oleh terlawan I/pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Oktober 1994 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.29/Pdt.Plw/1993/PN.Psp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Oktober 1994 ;

Bahwa memori kasasi dari pemohon kasasi dahulu terlawan I,/pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan cara saksama pada tanggal 20 Oktober 1994 ;

## PUTUSAN BADAN PERADILAN

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa putusan judex facti tidak tepat, sebab harta-harta yang disita dalam perkara pokok No.35/Pdt/G/1988/PN.Psp adalah syah menurut hukum karena penyitaan ini hanya merupakan jaminan gugatan dan atas permintaan dari penggugat/terlawan I/pemohon kasasi ;

Bahwa tidak benar harta perkara pada sub II tidak dimohon oleh terlawan I/pemohon kasasi karena merasa kurang sebagai jaminan gugatan maka dimohonkan lagi sesuai dengan permohonan tanggal 12 September 1988 (photo kopi terlampir) ;

Bahwa putusan judex facti yang menyatakan Pengadilan Negeri melampaui wewenang adalah tidak benar.

Sebab selama yang disita itu tidak melebihi nilai gugatan dan atas permintaan dan hunjukan pemohon sita belum dapat dikategorikan melampaui wewenang. Jadi disamping yang tercantum dalam gugatan ada dimohonkan lagi tambahan untuk disita dan hal itu dibenarkan oleh peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa mengenai alasan bahwa harta terperkara telah lebih dahulu diagunkan kepada pelawan pada tahun 1986, sedang pelawan memajukan perlawanan baru tahun 1993, berselang 7 tahun, dan sejak perkara ini tahun 1988 sampai waktu diajukan perlawanan tahun 1993 sudah 5 tahun, masa pinjaman terlawan II kepada pelawan kemungkinan sudah berakhir, kecuali limit waktu pinjaman tidak terbatas atau setidaknya kredit ini diperpanjang walaupun pelawan telah mengetahui bahwa harta-harta ini telah disita oleh Pengadilan Negeri. Masalah ini sejak semula tidak pernah diungkapkan oleh terlawan II sampai perkara ini masih ditingkat kasasi, tiba-tiba muncul setelah berlanjut 5 tahun ; Tidak logika terlawan II berdiam diri setelah harta-harta perkara disita, dia akan melaporkannya ke pihak pelawan (BRI) hal ini menimbulkan suatu penafsiran kemungkinan terjadi hal-hal fiktif antara pelawan dengan terlawan II tentang masalah kredit mengkredit ini, kemungkinan nilai agunan dengan jumlah kredit tidak sesuai dengan jumlah nilai agunan ;

Bahwa yang dibenarkan oleh Hukum dan PerundangUndangan, apabila memang harta tersebut telah menjadi agunan kepada pelawan, karena perkara pokok sudah di tingkat kasasi dan apabila penggugat dalam perkara pokok menang, lebih baik pelawan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri supaya hasil lelang diutamakan kepada pelawan supaya Negara tidak dirugikan;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan pemohon kasasi tersebut, putusan *judex facti* yang telah mengabulkan gugatan perlawanan dari pelawan harus dibatalkan, karena baik Pengadilan Negeri Padangsidempuan, maupun Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan Hukum Acara, menerima perlawanan terhadap penyitaan dari P.T. BRI sebagai pihak ketiga yang bukan pemilik dari barang yang disita ;

Bahwa "perlawanan pihak ketiga" terhadap Sita Conservatoir ; Sita revindicatoir dan Sita eksekusi hanya dapat diajukan atas dasar-dasar hak milik jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik, atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik dari barang-barang yang disita ;

Bahwa pemegang *credietverband*, seperti halnya juga pemegang hipotik, melalui *grossenya* yang memakai kepala : "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Mahá Esa", tanpa melalui suatu proses berperkara secara langsung dapat memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena *grosse akta* yang demikian itu berkekuatan hukum sama dengan putusan Hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas tanpa memahas lebih jauh mengenai keberatan-keberatan kasasi dari pemohon, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan kasasi, membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan bahwa gugatan perlawanan pelawan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pelawan sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970, dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan ;

#### MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi HAJI B.P. RITONGA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Juni 1994 No.39/Pdt/1994/PT.Mdn yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 20 November 1993 No 29/Pdt.Plw/1993/PN.Psp. DAN

#### MENGADILI SENDIRI

Menyatakan gugat perlawanan pelawan PT BRI (Pesero) tertanggal 8 Juli 1993 tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum pelawan akan membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah),

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 1996, oleh H. Zakir, SH Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. CHAEROEDDIN

---

PUTUSAN BADAN PERADILAN

---

SIREGAR, SH dan Drs. H. Taufiq, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. Chaeroeddin Siregar, SH dan Drs. H. Taufiq SH., Ny. Andriani Nurdin, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Salinan resmi putusan ini  
diberikan kepada Varia Peradilan  
Mahkamah Agung RI  
Direktur Perdata

u.b.  
Kepala Sub Direktorat Kasasi Perdata  
NY. CORRY K. WIDIANTO, SH